

**PEMBERIAN ABOLISI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 2
UU NOMOR 14 TAHUN 1954 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)**

SKRIPSI

Oleh:

Wanda Aida

NIM: 220203110082



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**PEMBERIAN ABOLISI PADA TINDAAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 2
UU NOMOR 14 TAHUN 1954 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)**

SKRIPSI

Oleh:

Wanda Aida

NIM: 220203110082



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN ABOLISI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
PASAL 2 UU NOMOR 14 TAHUN 1954 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2026

Penulis,



Wanda aida

NIM 220203110082

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wanda Aida
NIM : 220203110082
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Yaqin, M.H.
Judul Skripsi : Pemberian Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1954 dan Siyasah Dusturiyah (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at 28 November 2025	Revisi judul skripsi	
2.	Rabu, 3 Desember 2025	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
3.	Kamis, 29 Januari 2026	Revisi Metode Penelitian	
4.	Rabu, 28 Februari 2026	Penambahan Referensi	
5.	Senin, 23 Februari 2026	Revisi Diksi dan review dari judul hingga sistematika penulisan	
6.	Kamis, 2 April 2026	Revisi hasil seminar proposal	
7.	Jum'at, 10 April 2026	Revisi bab 3 Pembahasan	
8.	Jum'at, 17 April 2026	Penambahan pembahasan terkait siyasah dusturiyah	
9.	Selasa, 19 Mei 2026	penambahan data disusun secara tabel agar lebih terperinci	
10.	Kamis, 21 Mei 2026	Persetujuan Sidang	

Malang, 5 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Much Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wanda Aida, NIM: 220203110082, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBERIAN ABOLISI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 2 UU NOMOR 14 TAHUN 1954 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 22 Mei 2026

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M.hum.
NIP. 196807101999031002



Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wanda Aida NIM 220203110082, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pemberian Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 UU Nomor

14 Tahun 1954 dan Siyasah Dusturiyah

(Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIP.198612112023211000
2. Dr. M. Aunul Hakim, M.H
NIP.196509192000032001
3. Dra. Jundiai, S.H., M.Hum
NIP.196509041999032001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 20 Mei 2026
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku”

(QS. Maryam: 4)

“Maka Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah: 6)

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBERIAN ABOLISI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 2 UU NOMOR 14 TAHUN 1954 DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)**. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
5. Yayuk Whindari, LL.M., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Ucapan terima kasih untuk para pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas kontribusi yang diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang 22 Mei 2026

Wanda Aida

Nim 220203110082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كيف : Kaifa

b) هول : haula

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي أو	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أو	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *Rama*

b) مات : *mata*

c) قِيلَ : *qila*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhumamah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) الأطفال روضة : *raudah al-atfal*

b) الفاضلة المدينة : *al- mdinah al- fadilah*

c) الحكمة : *al- hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

a) ربانة : *rabbana*

b) نجينا : *najjaina*

- c) الحق : *al- haqq*
- d) الحج : *al- hajj*
- e) عدو : *'aduwwu*

Jika huruf ... ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

- a) علي : *'Alī* (bukan *'Aliy* atau *Aly*)
- b) 'عربي : *'Arabī* (bukan *'Arabiy* atau *'Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b) الزَّالْزَالَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

d) أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) Fī zilāl al-Qur’ān
- b) al-Sunnah qabl al-tadwīn
- c) Al-‘Ibarat Fī ‘Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- a) بالله : *billahi*

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh: رحمت الله : *rahmatullahi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a. *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b. *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c. *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*
- d. *Nasir al-Din al-Tus*
- e. *Abu Nasr al-Farabi*
- f. *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
المخلص	xxii
BAB I	xxii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kerangka Teori.....	27

1. <i>Siyasah dusturiyyah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Keadilan.....	30
BAB III	34
PEMBAHASAN	34
1. Pengaturan Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Filipina ..	34
a) Mekanisme Pemberian Abolisi di Indonesia.....	34
b) Mekanisme Pemberian Abolisi (<i>Clemency</i>) di Filipina	51
c) Perbandingan Pengaturan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Menjamin Keadilan Dan Kemaslahatan Publik Di Indonesia Dan Filipina	59
d) Kasus Korupsi Elite Politik sebagai Uji Batas Kewenangan Abolisi dalam Negara Hukum.....	69
2. Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif <i>Siyāsah dustūriyyah</i>	78
BAB IV	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia dan Filipina	49
Tabel 3.1 Data Pemberian Abolisi Terhadap Kasus Besar di Indonesia.....	58
Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Aboklisi di Indonesia dan Filipina	62
Tabel 5.1 Data Pemberian Abolisi Terhadap Kasus Besar di Indonesia.....	70
Tabel 6.1 Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif <i>Siyasah dusturiyyah</i> Ditinjau Dari Tujuan Syariat	77

ABSTRAK

Wanda Aida, 220203110082, *Pemberian Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1954 Dan Siyāsah Dustūriyyah (Studi Perbandingan Indonesia Dan Filipina), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. M. Aunul Hakim, M.H.*

Kata kunci: Abolisi; Akuntabilitas Konstitusional; Kewenangan Presiden; Korupsi; Perbandingan Konstitusi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kembali perdebatan publik mengenai penggunaan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan elite politik. Abolisi yang secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden kerap dipahami sebagai instrumen hukum luar biasa untuk kepentingan negara, namun dalam praktiknya justru memunculkan persoalan keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kewenangan eksekutif dan prinsip negara hukum, terutama ketika abolisi diterapkan pada kasus korupsi yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, judul penelitian ini dipilih untuk mengkaji secara kritis batas legitimasi penggunaan abolisi dalam konteks tindak pidana korupsi elite politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan dan praktik abolisi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Filipina dalam konteks kasus korupsi elite politik sebagai uji batas kewenangan eksekutif politik menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954. Kedua, mengkaji pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami konstruksi normatif abolisi, membandingkan praktik kewenangan eksekutif di Indonesia dan Filipina, serta menilai implikasi normatif dan filosofis pemberian abolisi dalam perkara korupsi elite politik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan batas normatif kewenangan abolisi, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan abolisi yang lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta nilai-nilai *siyāsah dustūriyyah*.

ABSTRACT

Wanda Aida, 220203110082, *Abolition of Corruption Crimes According to Article 2 of Law Number 14 of 1954 and Siyasah Dusturiyah (Comparative Study of Indonesia and the Philippines)*, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Abolition; Corruption; Comparison of the Constitution; Constitutional Accountability; the authority of the President.

This research is motivated by the resurgence of public debate on the use of abolition in corruption cases involving political elites. Abolition, which is constitutionally the prerogative of the President, is often understood as an extraordinary legal instrument for the benefit of the state, but in practice it actually raises issues of justice, legal certainty, and equality before the law. This condition shows the tension between executive authority and the principle of the rule of law, especially when abolition is applied to corruption cases that have a wide impact on the public interest. Therefore, the title of this study was chosen to critically examine the limits of the legitimacy of the use of abolition in the context of the criminal act of corruption of the political elite.

This research aims to answer two main problems. First, to analyze comparatively the regulation and practice of abolition of corruption crimes in Indonesia and the Philippines in the context of political elite corruption cases as a test of the limits of the authority of the political executive according to Article 2 of Law Number 14 of 1954. Second, examining the abolition of corruption from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, in order to assess its conformity with the principles of justice, benefit, and responsibility of power in the Islamic constitutional system.

The research method used is a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative legal approach. Data were obtained through literature studies on relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively-descriptively. This method is used to understand the normative construction of abolition, compare the practice of executive authority in Indonesia and the Philippines, and assess the normative and philosophical implications of abolition in the case of corruption of the political elite. This research is expected to make a conceptual contribution to strengthening the normative boundaries of abolitionist authority, as well as becoming an academic reference for policymakers in formulating abolitionist arrangements that are more just, accountable, and in line with the principles of the rule of law and *the values of siyāsah dustūriyyah*.

الملخص

واندا عيدة، 220203110082، إلغاء جرائم الفساد وفقا للمادة 2 من القانون رقم 14 لعام 1954 ودراسة مقارنة بين إندونيسيا والفلبين، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، المشرف الدكتور م. عون الحكيم، ماجستير الفلسفة.

الكلمات المفتاحية: الإلغاء؛ المساءلة الدستورية؛ سلطة الرئيس؛ الفساد؛ مقارنة الدستور.

للإفلات من العقاب.

هذا البحث مدفوع بعودة النقاش العام حول استخدام الإلغاء في قضايا الفساد التي تشمل النخب السياسية. الإلغاء، الذي هو حق دستوري للرئيس، يفهم غالبا كأداة قانونية استثنائية لصالح الدولة، لكنه في الواقع يثير قضايا العدالة واليقين القانوني والمساواة أمام القانون. يظهر هذا الوضع التوتر بين السلطة التنفيذية ومبدأ سيادة القانون، خاصة عند تطبيق الإلغاء على قضايا الفساد التي لها تأثير واسع على المصلحة العامة. لذلك، تم اختيار عنوان هذه الدراسة لفحص حدود شرعية استخدام الإلغاء في سياق الفعل الإجرامي للفساد الذي ارتكبه النخبة السياسية.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على مشكلتين رئيسيتين. أولاً، تحليل تنظيم وممارسة إلغاء جرائم الفساد في إندونيسيا والفلبين بشكل مقارنة في سياق قضايا الفساد النخبوية السياسية كاختبار لحدود سلطة السلطة التنفيذية السياسية وفقا للمادة 2 من القانون رقم 14 لعام 1954. ثانياً، دراسة إلغاء الفساد من منظور السياسة الدستورية، لتقييم توافقها مع مبادئ العدالة والنفع ومسؤولية السلطة في النظام الدستوري الإسلامي.

طريقة البحث المستخدمة هي منهج بحث قانوني معياري مع نهج قانوني، ومنهج مفاهيمي، ومنهج قانوني مقارنة. تم جمع البيانات من خلال دراسات الأدبيات حول المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة ذات الصلة، ثم تم تحليلها نوعياً وصفيًا. يستخدم هذا المنهج لفهم البناء المعياري للإلغاء، ومقارنة ممارسة السلطة التنفيذية في إندونيسيا والفلبين، وتقييم الآثار المعيارية والفلسفية للإلغاء في حالة فساد النخبة السياسية. من المتوقع أن يساهم هذا البحث بشكل مفهومي في تعزيز الحدود المعيارية لسلطة إلغاء العبودية، بالإضافة إلى أن يصبح مرجعا أكاديميا لصانعي السياسات في صياغة ترتيبات إلغاء العبودية تكون أكثر عدلا ومساءلة وتتماشى مع مبادئ سيادة القانون وقيم الدستور القانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum dan ketatanegaraan paling serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap legitimasi pemerintahan, kualitas demokrasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara dan penegakan hukum. Korupsi bahkan dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang terorganisasi, meluas, dan berimplikasi jangka panjang terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara,¹ Oleh karena itu pemberantasan korupsi menuntut pendekatan hukum yang luar biasa, konsisten, dan bebas dari kompromi politik.²

Ditengah upaya pemberantasan korupsi yang menuntut ketegasan dan konsistensi, sistem hukum Indonesia justru menyediakan mekanisme *executive clemency* dalam bentuk abolisi. Abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.1–3..

² Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional,” *RajaGrafindo Persada*, 2018, 22–24.

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.³ Secara konseptual, abolisi dimaksudkan sebagai instrumen eksepsional yang dilandasi pertimbangan kemanusiaan, keadilan substantif, dan kepentingan negara.

Keberadaan abolisi tersebut menimbulkan problematika serius ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Di satu sisi abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional. Namun di sisi lain, penerapannya berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan semangat pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Penghentian proses penuntutan melalui abolisi terhadap perkara korupsi dapat menimbulkan persepsi impunitas, melemahkan efek jera, serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara tegas membatasi pemberian abolisi terhadap kejahatan luar biasa, termasuk tindak pidana korupsi. Pengaturan abolisi masih bersifat umum dan tersebar dalam ketentuan konstitusi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, tanpa disertai parameter normatif yang jelas mengenai syarat, batasan, dan ruang lingkup penerapannya.⁴ Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membuka ruang penafsiran luas dan berpotensi melahirkan penyalahgunaan

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (RajaGrafindo Persada, 2020).

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

kewenangan oleh Presiden.⁵ Selain itu, terdapat ketegangan normatif antara Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan abolisi kepada Presiden dengan prinsip *rule of law* dan *non-impunity* dalam pemberantasan korupsi. Kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian abolisi juga menimbulkan dilema tersendiri dalam praktik ketatanegaraan, karena membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan. Indonesia menggunakan sistem presidensial multi partai, mekanisme tersebut berpotensi menjadikan abolisi sebagai instrumen kompromi politik, bukan sebagai kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan umum.⁶

Salah satu contoh aktual yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Tom Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula. Kasus ini menjadi perhatian luas karena hingga saat ini merupakan satu-satunya contoh pemberian abolisi terhadap perkara korupsi di Indonesia. Pemberian abolisi tersebut menimbulkan perdebatan di ruang publik dan akademik mengenai batas kewenangan Presiden dalam negara hukum, khususnya ketika kewenangan tersebut digunakan terhadap tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek

⁵ Maria Farida Indrati S. Soeprapto, *Lmu Perundang-Undangan* (Kanisius, 2020), 178–180.

⁶ Zainal Arifin Mochtar Bivitri Susanti, *I, Kuasa & Hukum: Pembacaan Kritis Terhadap Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES (Jakarta), 2021, 91–93 .

legalitas konstitusional, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas kekuasaan, sehingga relevan untuk dikaji secara ilmiah dalam perspektif hukum tata negara dan *siyāṣah dustūriyyah*.

penelitian ini melakukan perbandingan dengan Filipina sebagai negara yang sama-sama menganut sistem presidensial dan memiliki tingkat korupsi yang relatif tinggi untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Filipina mengatur kewenangan *executive clemency* Presiden dalam Article VII Section 19 Konstitusi Filipina Tahun 1987, dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, khususnya melalui persetujuan Kongres dalam pemberian pengampunan.⁷ Selain itu, praktik ketatanegaraan Filipina menempatkan prinsip *transparency* dan *accountability* sebagai landasan utama dalam penggunaan kewenangan presiden, termasuk dalam konteks penghentian penuntutan pidana.⁸

Filipina memiliki sejarah panjang dalam penerapan *executive clemency*, termasuk *amnesty*, *pardon*, dan *commutation*, yang diberikan berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Article VII Section 19 Constitution of the Philippines. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh prinsip bahwa tindakan korupsi merupakan *offense against public trust*, sehingga presiden tidak dapat secara sewenang-wenang memberikan *executive clemency* untuk pelaku

⁷ Constitution of the Republic of the Philippines (1987), Article VII Section 19.

⁸ ³ Raul C. Pangalangan, “*Executive clemency and Constitutional accountability in the Philippines*,” *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (2021), 65–82. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.25>.

korupsi tanpa memperhatikan aspek akuntabilitas publik. Sejumlah penelitian mengenai politik hukum pemberian pengampunan di Filipina menegaskan bahwa korupsi diperlakukan sebagai *serious offense* dan pemberian grasi terhadap kasus korupsi kerap memicu pengawasan yang ketat dari publik maupun lembaga antikorupsi negara tersebut.⁹

Sistem hukum Filipina juga menempatkan prinsip *transparency and accountability* sebagai fondasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam urusan *executive clemency*. Prinsip ini ditegaskan dalam *Good Governance Framework* yang mewajibkan seluruh tindakan presiden memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Praktik ini mendorong presiden untuk memastikan bahwa setiap pemberian pengampunan atau penghapusan penuntutan (*abolition of prosecution*) tetap selaras dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional Filipina.¹⁰

Filipina juga memiliki mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap keputusan presiden dalam memberikan pengampunan ataupun abolisi. Konstitusi Filipina mengatur bahwa pemberian pengampunan hanya sah apabila mendapat persetujuan Kongres, sebagaimana diatur dalam Article VII Sec. 19. Mekanisme

⁹ , Jan Robert R. Go, “Presidential Clemency in the Philippines: Issues of Transparency and Democratic Accountability,” *Ateneo de Manila University Working Paper*, 2021, 4–6.

¹⁰ Rowena Daroy-Moreno, “Checks and Balances in the Philippine *Executive clemency* System,” *Philippine Journal of Public Administration*, 2020, 58-60.

congressional Concurrence ini merupakan bentuk *check and balance* yang mencegah presiden menggunakan kewenangannya untuk memberikan impunitas terhadap pelaku korupsi. Mahkamah Agung Filipina (*Supreme Court of the Philippines*) juga memiliki wewenang memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan presiden apabila dianggap melanggar asas legalitas dan akuntabilitas.¹¹

Indonesia dan Filipina dipilih sebagai objek perbandingan karena keduanya sama-sama memiliki latar belakang kolonial dengan pengaruh civil law yang kuat, yang kemudian membentuk karakteristik sistem peradilan pidana dan kewenangan *clemency* di masing-masing negara.¹² Selain itu, kedua negara termasuk dalam kategori negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, sebagaimana terlihat dari skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.¹³ Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik umum yang mirip, akan tetapi Filipina menerapkan pendekatan yang berbeda dalam pengaturan *clemency* powers, khususnya melalui mekanisme *congressional Concurrence* dalam pemberian pengampunan, yang tidak terdapat dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴ Perbedaan pendekatan ini menjadikan Filipina relevan sebagai bahan pembandingan untuk menilai apakah Indonesia perlu

¹¹ “Checks and Balances in the Philippine Executive clemency System.”

¹² Ruwanthika Gunaratne, “Legal Systems in ASEAN: Understanding the Influence of Civil Law and Common Law Traditions,” *ASEAN Journal of Legal Studies* 5, no. 1 (2022): 14.

¹³ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023: Asia Pacific Analysis*, 2024.

¹⁴ Maria Ela Atienza Aries Arugay, “Executive clemency and Democratic Accountability in the Philippines,” *Asian Politics & Policy* 12, no. 4 (2020): 548, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/aspp.12569>.

merumuskan pengawasan konstitusional yang lebih ketat terhadap abolisi dalam kasus korupsi.

Pemberantasan korupsi seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip *equality before the law*, kepastian hukum, serta akuntabilitas kekuasaan. Negara dituntut untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi diproses secara adil melalui mekanisme peradilan yang transparan, tanpa adanya perlakuan istimewa, terutama terhadap pejabat publik atau aktor politik. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁵ Prinsip tersebut juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang menekankan pentingnya pencegahan impunitas dan penguatan akuntabilitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan abolisi dalam tindak pidana korupsi secara komparatif antara Indonesia dan Filipina dengan menitikberatkan pada mekanisme pengawasan dan pembatasan kewenangan presiden. Pendekatan perbandingan dan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* digunakan untuk menilai apakah praktik pemberian abolisi telah selaras dengan

¹⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

¹⁶ Simon Chesterman, "Corruption as an International Crime," *Journal of International Criminal Justice* 7, no. 5, 1015–1017.

prinsip negara hukum dan nilai keadilan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan batas kewenangan abolisi yang lebih akuntabel serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengaturan dan mekanisme pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dan Filipina, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan presiden serta mekanisme pengawasannya dalam kerangka negara hukum. Pembahasan tindak pidana korupsi tidak diarahkan pada analisis unsur delik, proses pembuktian, maupun tahapan peradilan pidana, melainkan difokuskan pada kedudukannya sebagai *extraordinary crime* yang memiliki implikasi terhadap penggunaan kewenangan abolisi. Kajian perbandingan hukum dibatasi pada analisis norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan *executive clemency* di kedua negara, tanpa memasuki wilayah politik praktis atau penilaian kebijakan secara kasuistik. Perspektif *siyāsah dustūriyyah* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai legitimasi konstitusional, kemaslahatan umum, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian abolisi. Adapun kasus Tom Lembong digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi normatif untuk menunjukkan dinamika hubungan antara kewenangan presiden, prinsip negara hukum, dan isu rekonsiliasi politik, tanpa menjadikannya sebagai objek studi kasus maupun

penilaian terhadap proses peradilan dan pertanggungjawaban pidana subjek yang bersangkutan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan dan praktik pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif perbandingan Indonesia dan Filipina ketika dihadapkan pada kasus korupsi yang melibatkan elite politik menurut Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1954?
2. Bagaimana pemberian abolisi terhadap korupsi ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis secara komparatif pengaturan dan praktik abolisi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Filipina dalam konteks kasus korupsi elite politik sebagai uji batas kewenangan eksekutif politik menurut Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1954.
2. Untuk mengkaji pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pidana. Kajian mengenai konsep dan praktik abolisi dalam

kasus tindak pidana korupsi masih tergolong terbatas, sehingga penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kewenangan prerogatif presiden dan prinsip *rule of law*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami posisi abolisi di antara instrumen hukum lainnya seperti Amnesti, grasi, dan rehabilitasi, terutama dalam konteks *extraordinary crimes*.

2. Secara praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembentuk kebijakan, khususnya pemerintah dan lembaga legislatif, dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan transparan terkait batasan pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dan lembaga antikorupsi untuk menilai sejauh mana penggunaan kewenangan abolisi dapat selaras dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang adil, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

E. Definisi Operasional

Definisi Konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan konseptual dan teknis terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda dan tetap berada dalam ruang lingkup analisis yang relevan.

1. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyāsah* yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, pengaturan kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), serta pembatasan kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang.¹⁷ Dalam *siyāsah dustūriyyah*, konstitusi dipahami bukan hanya sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kewenangan negara, termasuk kewenangan konstitusional Presiden, harus dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel demi terwujudnya keadilan substantif.¹⁸
2. Abolisi merupakan tindakan Presiden yang menghentikan proses peradilan pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan dengan pertimbangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).¹⁹
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁷ A. djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 83-85.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014), 161-163 .

¹⁹ Siti Hidayah and Aris Setyo Nugroho, *Pemberian amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural*, 2, no. 1 (2025), 15.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

4. Hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun Presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atas karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik pengaturan abolisi, kewenangan presiden, serta penanganan tindak pidana korupsi. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi serta implikasinya dalam sistem ketatanegaraan, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif dan terfokus

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

²¹ Kaharudin Kaharudin et al., "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Uud 1945," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075>, 39.

pada aspek konstitusional secara umum. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik, serta belum banyak yang mengaitkannya dengan mekanisme pengawasan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu, kajian yang menggunakan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Filipina masih sangat terbatas, terutama dalam melihat perbedaan mekanisme kontrol dan legitimasi konstitusional pemberian abolisi. Di sisi lain, perspektif *siyāṣah dustūriyyah* belum banyak digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah praktik pemberian abolisi telah sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji abolisi terhadap tindak pidana korupsi secara komparatif dan kritis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Pembahasan
1.	Rasyid Tarmizi, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, <i>Analisis Yuridis Politik dan Hukum</i>	Bagaimana dasar konstitusional pemberian abolisi oleh Presiden dan apa	Abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang sarat dimensi	Tidak membahas abolisi secara khusus terhadap tindak pidana korupsi	Penelitian ini mengkaji abolisi terhadap korupsi

	<i>dalam Pemberian Abolisi oleh Presiden, (2025)</i>	implikasi politik-hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?	politik dan berpotensi menimbulkan polemik apabila tidak diawasi secara ketat.	dan tidak menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i> .	dengan pendekatan <i>siyāsah dustūriyyah</i> dan studi komparatif .
2	Nabila Rahma Putri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <i>Kewenangan Presiden dalam Pemberian Abolisi Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum, (2022)</i>	Apakah kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi telah sejalan dengan negara hukum dan pembatasan kekuasaan?	Pemberian abolisi sah secara konstitusional, namun membutuhkan pembatasan normatif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.	Tidak bersifat komparatif dan tidak mengkaji abolisi dalam perkara korupsi.	Mengembangkan kajian abolisi dalam konteks korupsi dan perbandingan Indonesia–Filipina
3	Lia Rahmawati, <i>Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum (Indonesia)</i>	Reformulation of Amnesty and Abolition in the State System in Indonesia	Menyorot posisi amnesti/abolisi dalam tata negara dan hak prerogatif presiden.ao	Pendekatan komparatif/teoretis terhadap posisi konstitusional; menampilkan rekomendasi institusional.	Mengintegrasikan analisis konstitusional dengan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i> .

4	Antonio G. La Viña, <i>Philippine Law Journal, Executive clemency and Constitutional accountability in the Philippines</i> (2021)	Bagaimana mekanisme pengawasan konstitusional terhadap kewenangan Presiden Filipina dalam pemberian <i>executive clemency</i> ?	Pengawasan legislatif dan yudisial diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan Presiden.	Tidak mengkaji korupsi dan tidak membandingkan dengan sistem hukum negara lain.	Mengaitkan mekanisme Filipina dengan praktik abolisi terhadap korupsi di Indonesia.
5	Raul C. Pangalangan, <i>Asian Journal of Comparative Law, Presidential Clemency, Political Stability, and the Rule of Law</i> , (2023)	Apakah pemberian pengampunan Presiden berdampak terhadap prinsip <i>rule of law</i> dan persamaan di hadapan hukum?	<i>Clemency</i> dapat berfungsi sebagai stabilisasi politik, tetapi berisiko melemahkan prinsip <i>equality before the law</i> .	Tidak menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i> dan tidak fokus pada isu korupsi.	Mengombinasikan nasikan <i>constitucionalism</i> modern dengan <i>siyāsah dustūriyyah</i> dalam isu abolisi korupsi.

Dengan memperhatikan kompleksitas pengaturan dan praktik pemberian abolisi, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana kewenangan tersebut masih sejalan dengan prinsip negara hukum. Perbandingan dengan Filipina digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme

pengawasan dapat dibangun secara lebih efektif dalam membatasi diskresi eksekutif. Sementara itu, perspektif *siyāṣah dustūriyyah* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai legitimasi dan keadilan penggunaan kewenangan abolisi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar pemikiran yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Presiden serta peran lembaga pengawas dalam mencegah penyalahgunaan abolisi di masa mendatang.

G. Metode penelitian

Penelitian merupakan fasilitas, mekanisme atau sarana utama untuk menemukan maupun mengembangkan objek iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam upaya untuk mencapai dan menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyusunan sebuah rancangan penelitian. Ketepatan dalam menyusun sebuah metode penelitian menentukan hasil atau kebenaran yang ditemukan (hasil).²² Penelitian dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang bersifat ilmiah dengan cara melakukan analisis konstruktif sesuai dengan metode-metode sistematis maupun konsisten.²³ Sedangkan metode dapat dipahami sebagai cara yang sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan.

²² Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 3–5.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 22.

Oleh sebab itu, penelitian yang ilmiah tidak lepas dari metode- metode sistematis yang akan digunakan. Sistematisasi ini menentukan arah, proses kegiatan penelitian, analisis hingga kesimpulan ilmiah yang dihasilkan.²⁴

Adaun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma- norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka.²⁵ Penelitian ini mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan abolisi pada tindak pidana korupsi di indonesia dan filipina dengan pandangan fiqih *Siyasah Dusturiyah*, merupakan kajian yang berkaitan dengan telaah penelitian hukum normatif sebagaimana jenis bahan hukum dalam penelitian ini.

Penelitian perbandingan hukum di dalam ilmu hukum maupun praktek hukum, metode perbandingan sering diterapkan. Namun, didalam penelitian yang dilakukan oleh ahli- ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu- ilmu social lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu.

²⁴ Peter, Penelitian Hukum, hlm 35-36

²⁵ Rulam Ahmad K.R.Rose, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2014), http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=.

Oleh karena itu, metode penelitian- penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan seterusnya. Memang, penelitian- penelitian tersebut juga merupakan penelitian hukum, akan tetapi penelitian hukum empiris. Memang perlu diakui bahwa di kalangan para ahli hukum juga belum ada kesepakatan yang mantap mengenai perbandingan tersebut. Bahkan ada yang bertahan dengan pendapat, bahwa perbandingan hukum hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu- ilmu social lainnya. Keadaan tersebut sebenarnya merupakan suatu tantangan bagi kalangan hukum untuk mencari metode yang cocok dengan ilmu yang diasuhnya. Catatan yang perlu diulang bahwa dalam penelitian hukum normative, perbandingan hukum merupakan suatu metode.²⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian penulis berupa pendekatan perundang- undangan (*statue Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang- undangan digunakan sebagai pendekatan dalam menelaah dan menganalisis jenis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait ²⁷ Pendekatan

²⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama (Bandung, 2018), hlm 116.

²⁷ Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kuantitatif* ((Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

konsep dalam penelitian ini menitik-beratkan pada gagasan dalam ilmu hukum berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi. Konsep yang menjadi bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya teori negara hukum dan *Siyasah dusturiyyah*, yang oleh penulis dipandang tepat untuk memberikan analisis dan kesimpulan yang sistematis.²⁸

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Kegunaan dalam pendekatan ini untuk memperoleh perbedaan dan persamaan system ataupun undang-undang anatar Indonesia dan Filipina.

1. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemberian abolisi, khususnya dalam tindak pidana korupsi, baik yang bersumber dari konstitusi maupun peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia dan Filipina.²⁹
2. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan abolisi, kewenangan presiden, negara hukum, serta pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 19–20.

²⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, hlm 133-134.

3. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik pemberian abolisi di Indonesia dan Filipina, guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kemungkinan model pengaturan yang lebih ideal untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.³⁰

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemberian abolisi, ketentuan konstitusional, serta putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Filipina. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin dan pandangan para ahli hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas konsep negara hukum, *executive clemency*, perbandingan sistem hukum, serta pemberantasan korupsi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum untuk membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

³⁰ Mark Van Hoecke (ed.), *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 23–26.

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum primer filipina *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*, khususnya *Article VII Section 19, Revised Penal Code of the Philippines*, Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Presiden dalam pemberian *executive clemency*.
2. Bahan Hukum Sekunder: berupa literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep abolisi, tindak pidana korupsi, dan doktrin *executive clemency* dalam perspektif komparatif.
3. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan referensi lainnya yang mendukung pengertian konsep-konsep hukum yang relevan dan yang membantu memperjelas definisi atau istilah yang digunakan dalam penelitian.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran terhadap bahan-bahan hukum serta literatur relevan yang berkaitan dengan konsep abolisi dan penerapannya dalam tindak

pidana korupsi di Indonesia dan Filipina. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah kedua negara, serta jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional. Proses pengumpulan data juga mencakup kajian terhadap karya ilmiah yang membahas perbandingan sistem hukum, doktrin *executive clemency*, dan mekanisme pengawasan terhadap pemberian abolisi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif terkait isu penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah bahan hukum dengan cara menginterpretasikan isi norma secara sistematis, logis, dan mendalam. Analisis dilakukan dengan mengkaji struktur pengaturan abolisi dalam sistem hukum Indonesia dan Filipina, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kekuatan maupun kelemahan masing-masing model. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik argumentasi normatif mengenai kesesuaian pengaturan abolisi dengan prinsip negara hukum dan kebutuhan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum di Indonesia.³¹

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-8 (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), hlm. 292–294.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³²

Penyelesaian atas masalah dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa proses, diantaranya:

1. Pemeriksaan Bahan Hukum (*editing*)

Pada penelitian ini, pemeriksaan bahan hukum dilakukan untuk melihat kelengkapan bahan hukum, terutama sumber hukum.³³

2. Pengelompokan Bahan Hukum (*classifying*)

Tahap klasifikasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengelompokan atas bahan-bahan penelitian, terutama bahan hukum primer dan sekunder.

3. Verifikasi Bahan Hukum (*verifying*)

³² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-6 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 214–216.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-8 (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), hlm. 300.

Verrifikasi digunakan untuk memastikan kelayakan dan penyesuai terhadap bahan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis.

4. Analisis Bahan Hukum (*analysing*)

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui bahan hukum primer dengan konsep yang terdapat dalam bahan hukum sekunder guna menghasilkan kesimpulan yang relevan.³⁴

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap ini merupakan hasil akhir dari analisis. Setelah keseluruhan rangkaian hingga dari proses pemeriksaan hingga analisis, semua bermuara pada kesimpulan sebagai proses akhir dalam pengelolaan bahan hukum penelitian ini.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan dan struktur analisis yang digunakan dalam meneliti pengaturan abolisi pada tindak pidana korupsi di Indonesia dan Filipina. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing saling berkaitan sebagai kesatuan analisis.

³⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, hln 181-182

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 305-307

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya kajian mengenai abolisi dalam konteks tindak pidana korupsi. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta batasan dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, bab ini turut memuat Definisi Konseptual untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah, serta tinjauan penelitian terdahulu sebagai pijakan akademik yang memperkuat posisi penelitian. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bab ini memuat sumber data yang terdiri atas Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab III Analisis dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian. Bab ini menguraikan pengaturan abolisi dalam sistem hukum Indonesia beserta landasan konstitusional dan praktiknya, termasuk keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, bab ini menganalisis pengaturan abolisi dalam sistem hukum Filipina melalui konstitusi, undang-undang terkait, serta praktik pemberian abolisi oleh

Presiden Filipina. Bab ini juga menyajikan analisis komparatif antara Indonesia dan Filipina dengan menyoroti persamaan, perbedaan, serta relevansi masing-masing model pengaturan terhadap prinsip negara hukum dan pencegahan korupsi. Analisis dilengkapi dengan penilaian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan abolisi dalam kasus korupsi sebagai bentuk impunitas.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini memberikan saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya agar pengaturan abolisi lebih jelas, akuntabel, dan selaras dengan prinsip pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Siyasah dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan cabang dari *fikih Siyasah* yang membahas pengaturan ketatanegaraan dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai konstitusi, struktur kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta batas-batas kewenangan penguasa. Istilah *dustūr* dimaknai sebagai aturan dasar atau konstitusi, sehingga *Siyasah dusturiyyah* dipahami sebagai konsep penyelenggaraan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kerangka hukum dasar. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak dipandang sebagai hak absolut penguasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai hukum dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁶

Ruang lingkup kajian *Siyasah dusturiyyah* mencakup pengaturan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, kedudukan pemimpin, mekanisme pembentukan hukum, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kajian ini menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penguasa agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari tujuan syariat.

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Jilid VII* (Damaskus, Dar al-Fikr, 2019), hlm 5-7.

Oleh karena itu, *Siyasah dusturiyyah* tidak hanya berbicara tentang legitimasi kekuasaan, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.³⁷

Prinsip-prinsip utama dalam *Siyasah dusturiyyah* meliputi keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), musyawarah (*shūrā*), persamaan di hadapan hukum, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah terjadinya kezaliman. Dalam konteks ini, kewenangan negara, termasuk dalam bidang hukum pidana, harus dibatasi oleh nilai keadilan dan tujuan kemaslahatan.³⁸

Siyasah dusturiyyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam *Siyasah dusturiyyah* dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan. *Siyasah dusturiyyah* memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo, Dar al-Qalam, 2020), hlm. 92–95.

³⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), hlm. 33–36.

kekuasaan yang sejalan dengan dasar- dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁹

Siyasah dusturiyyah juga mengakui adanya kewenangan khusus yang dimiliki oleh pemimpin negara untuk menjaga ketertiban dan stabilitas umum. Namun, kewenangan tersebut bersifat fungsional dan bukan personal, sehingga penggunaannya harus tunduk pada hukum dan nilai moral. Pemikiran klasik yang dikemukakan oleh Al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa wajib menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang. Setiap kebijakan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat kehilangan legitimasi normatif.⁴⁰

Pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting dalam *Siyasah dusturiyyah* karena kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep negara hukum dan konstitusionalisme modern, di mana kewenangan penguasa dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh mekanisme hukum. Oleh sebab itu, *Siyasah dusturiyyah* dapat dijadikan kerangka normatif untuk menilai penggunaan kewenangan negara dalam konteks ketatanegaraan kontemporer.

Kerangka teori *Siyasah dusturiyyah* digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kewenangan negara dalam mengambil kebijakan hukum,

³⁹ Jubair, Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (*Siyasah dusturiyyah*), Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm 25.

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta, Qisthi Press, 2020), hlm. 17–20.

khususnya kebijakan penghapusan penuntutan atau abolisi terhadap tindak pidana korupsi. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan menjadi tolok ukur normatif dalam mengevaluasi apakah kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan hukum Islam dan kepentingan masyarakat luas.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dikenal dengan konsep *justice as fairness*, yaitu pandangan bahwa keadilan harus dibangun atas dasar kewajaran dan kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat. Rawls berangkat dari gagasan *original position*, yakni posisi hipotetik di mana individu-individu rasional menentukan prinsip keadilan di bawah *veil of ignorance*, sehingga mereka tidak mengetahui status sosial, kekuasaan, maupun kepentingan pribadi yang dimilikinya. Dari konstruksi tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang membenarkan adanya ketimpangan sosial atau hukum hanya apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, teori keadilan Rawls menempatkan keadilan substantif sebagai ukuran utama dalam menilai kebijakan dan institusi hukum, bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap aturan yang berlaku.⁴¹

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Harvard University Press, Cambridge, 2020, 52–65.

teori keadilan John Rawls dapat digunakan sebagai alat uji normatif untuk menilai apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan sebagai kewajaran. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung merugikan kepentingan publik dan memperdalam ketimpangan sosial, sehingga masyarakat luas dapat diposisikan sebagai pihak yang paling dirugikan dalam struktur sosial.⁴²

Konsep abolisi sebagai bagian dari *executive clemency* pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat luar biasa dan dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi yang juga bersifat luar biasa. Dalam kerangka negara hukum, kewenangan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak prerogatif Presiden yang bebas nilai, melainkan harus ditempatkan dalam batasan moral dan prinsip keadilan substantif. Di titik inilah teori keadilan *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls menjadi relevan sebagai alat uji normatif terhadap praktik pemberian abolisi. Rawls menegaskan bahwa kebijakan negara hanya dapat dianggap adil apabila dirumuskan dan diterapkan secara imparsial, seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui apakah ia berada pada posisi penguasa atau pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, abolisi sebagai kebijakan hukum tidak cukup dinilai

⁴² Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2007, 102–105.

dari aspek kewenangan formalnya, tetapi harus diuji apakah ia selaras dengan prinsip keadilan sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara.⁴³

penerapan abolisi pada konteks tindak pidana korupsi menimbulkan problem keadilan yang jauh lebih kompleks karena korupsi secara inheren merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan publik dan memperdalam ketimpangan sosial. Perspektif Rawlsian memosisikan masyarakat luas, khususnya kelompok yang paling tidak beruntung, sebagai pihak yang paling terdampak oleh praktik korupsi. Dengan demikian, pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi harus diuji berdasarkan *difference principle*, yakni apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. Apabila abolisi justru menghentikan proses akuntabilitas hukum terhadap pelaku korupsi tanpa manfaat publik yang jelas, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi standar keadilan Rawls dan berpotensi menciptakan ketimpangan perlakuan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara moral.⁴⁴

Pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi elite juga berpotensi mencederai prinsip kebebasan dasar yang setara, khususnya prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam kerangka *justice as fairness*, kebebasan dan perlakuan hukum yang setara merupakan prinsip pertama yang tidak boleh dikorbankan demi pertimbangan politik atau stabilitas kekuasaan. Ketika

⁴³ John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 2005, 212–215.

⁴⁴ Thomas Pogge, *His Life and Theory*, 102-105

abolisi diberikan kepada aktor yang memiliki posisi politik strategis, sementara pelaku tindak pidana lain tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana biasa, maka negara menciptakan struktur hukum yang bias terhadap kekuasaan. Kondisi ini bertentangan dengan asumsi *veil of ignorance* Rawls, karena kebijakan tersebut tidak mungkin disepakati apabila para pihak tidak mengetahui apakah mereka berada pada posisi penguasa atau warga biasa. Dengan demikian, praktik abolisi semacam ini berisiko menggeser negara hukum menjadi negara *privilese*.⁴⁵

Konsepsi Rawls tentang keadilan juga menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh legalitas prosedural, tetapi oleh dampaknya terhadap struktur keadilan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks abolisi, hal ini berarti bahwa kewenangan konstitusional Presiden harus dibatasi oleh parameter normatif yang jelas, terutama ketika diterapkan pada tindak pidana korupsi. Abolisi yang tidak disertai ukuran kepentingan publik yang terukur berpotensi melemahkan efek jera hukum pidana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, teori *justice as fairness* memberikan dasar argumentatif bahwa pengaturan abolisi perlu direformulasi agar tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial, khususnya dalam perkara korupsi yang menyangkut keadilan distributif dan akuntabilitas kekuasaan.⁴⁶

⁴⁵ John Rawls, *A Theory Of Justic*, 3-5

⁴⁶ Samuel Freeman, *Rawls*, Routledge, New York, 2007, 98–101.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Filipina

a) Mekanisme Pemberian Abolisi di Indonesia

Abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden untuk menghentikan atau menghapuskan proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian abolisi bersifat *extraordinary power* karena secara langsung menghentikan proses peradilan pidana yang sedang berjalan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁷ Secara konseptual, abolisi berbeda dengan grasi, amnesti, dan rehabilitasi karena abolisi secara spesifik berfungsi menghapus penuntutan, bukan menghapus atau mengurangi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.⁴⁸

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2019) hlm 189.

Secara teoritis, abolisi dikualifikasikan sebagai kewenangan eksekutif di bidang yudisial (*executive clemency power*), karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penuntutan.⁴⁹ Meskipun demikian, pemberian abolisi tidak dapat dipahami sebagai intervensi Presiden terhadap kekuasaan kehakiman, sebab kewenangan tersebut bersumber langsung dari konstitusi dan dijalankan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, abolisi diposisikan sebagai instrumen konstitusional yang bersifat *extraordinary*, yang penggunaannya dibenarkan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan negara, stabilitas politik, atau rekonsiliasi nasional.

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan abolisi juga menunjukkan adanya, mengingat pelaksanaannya mensyaratkan pertimbangan DPR sebagai representasi kehendak rakyat.⁵⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa kewenangan abolisi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam struktur ketatanegaraan yang menekankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, abolisi sebagai kewenangan konstitusional Presiden harus dipahami tidak hanya sebagai hak prerogatif, tetapi juga sebagai tanggung jawab konstitusional yang tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 6 ed. (Rajawali Pers, 2017) hlm 356.

⁵⁰ Saldi Isra, *Pergulatan Ketatanegaraan Indonesia* (Rajawali Pers, 2014) hlm 211.

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan abolisi memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan negara yang lebih luas. Abolisi dimaksudkan sebagai instrumen konstitusional yang memungkinkan negara, melalui Presiden, menghentikan proses penuntutan pidana dalam keadaan tertentu yang dinilai memiliki implikasi politik, sosial, atau kemanusiaan yang signifikan. Dengan demikian, tujuan abolisi bukan untuk meniadakan supremasi hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum tidak dijalankan secara kaku dan mekanistik tanpa mempertimbangkan keadilan substantif.⁵¹ Selain itu, abolisi berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem peradilan pidana, khususnya ketika proses penuntutan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, atau instabilitas nasional. Dalam konteks ini, abolisi memberikan ruang bagi negara untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas akibat kelanjutan proses hukum terhadap individu atau kelompok tertentu.

Fungsi korektif tersebut menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen balas dendam negara.⁵² Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, abolisi juga berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi dan stabilisasi politik, terutama dalam situasi transisi politik atau pascakonflik. Penghentian penuntutan melalui

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 6 (Rajawali Pers, 2017 hlm 358).

⁵² Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010) hlm 167.

abolisi dapat menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai dengan tetap berada dalam koridor konstitusi, mengingat pelaksanaannya mensyaratkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pengawasan politik.⁵³ Oleh karena itu, fungsi abolisi tidak dapat dilepaskan dari prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, tujuan dan fungsi abolisi dalam negara hukum harus dipahami secara restriktif dan proporsional. Abolisi tidak boleh digunakan sebagai alat perlindungan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sebagai instrumen konstitusional luar biasa yang hanya digunakan untuk kepentingan umum, keadilan substantif, dan keberlangsungan negara hukum itu sendiri.⁵⁴

Pengaturan abolisi di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang tegas dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁵ Ketentuan ini menempatkan abolisi sebagai kewenangan atribusi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, yang secara formal sah dan diakui dalam kerangka negara hukum.⁵⁶ Dengan demikian, abolisi merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Presiden yang dapat digunakan untuk

⁵³ Saldi Isra, *Pergulatan Ketatanegaraan Indonesia*, hlm 214.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm 191.

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 321-322.

menghentikan proses penuntutan pidana sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap⁵⁷

Secara prosedural, mekanisme pemberian abolisi diawali dengan adanya pertimbangan atau permohonan tertentu yang kemudian diproses oleh Presiden dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah pertimbangan tersebut diperoleh, Presiden menetapkan pemberian abolisi melalui Keputusan Presiden.⁵⁸ Namun demikian, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai kriteria, indikator objektif, maupun standar penilaian yang harus digunakan dalam pemberian abolisi. Akibatnya, mekanisme ini bersifat sangat fleksibel dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada Presiden.⁵⁹ Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan pemberian abolisi oleh Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Secara normatif, konstruksi ini menunjukkan bahwa pemberian abolisi oleh Presiden

⁵⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta; FH UII Press, 2003) 147.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2018) 256.

⁵⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Abuse of Power dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, 14, no. 2 (2017) 291-293.

diasumsikan dilakukan dalam kerangka pertimbangan hukum dan kepentingan umum sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Asumsi normatif tersebut diperkuat oleh sumpah jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945, yang mewajibkan Presiden untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Oleh karena itu, dalam perspektif netral, pemberian abolisi dipahami sebagai tindakan konstitusional yang secara teoritis didasarkan pada tanggung jawab hukum dan amanah jabatan, meskipun tetap terbuka untuk dikritisi dalam kerangka prinsip negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.

Tindak pidana korupsi secara luas diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik dan multidimensional terhadap kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan legitimasi pemerintahan, serta menghambat pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam banyak sistem hukum modern, korupsi diperlakukan secara khusus melalui instrumen hukum yang lebih ketat, termasuk penguatan lembaga penegak hukum dan pembatasan terhadap mekanisme penghapusan pertanggungjawaban pidana.⁶⁰ Karakteristik inilah

⁶⁰ Muladi, *Kejahatan Korupsi sebagai Extraordinary Crime*, 28, no. 2 (2020), hlm. 112–114. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/4041>.

yang membedakan korupsi dari kejahatan konvensional dan menempatkannya sebagai kejahatan publik yang berdimensi struktural.

pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan serius ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Abolisi sebagai bentuk penghentian penuntutan pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara atau masyarakat dalam kondisi tertentu. Namun, apabila diterapkan pada kasus korupsi, abolisi berpotensi bertentangan dengan asas *equality before the law* dan rasa keadilan publik, karena menghilangkan proses pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat luas.⁶¹ Dalam perspektif negara hukum, keadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, sehingga setiap kebijakan yang menghapus penuntutan pidana harus dapat dibenarkan secara rasional dan berorientasi pada kepentingan umum yang nyata. Lebih lanjut, pemberian abolisi terhadap kejahatan publik seperti korupsi menimbulkan problem normatif dan sosiologis. Secara normatif, tidak adanya pembatasan tegas terhadap abolisi dalam kasus korupsi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan politik. Secara sosiologis, praktik tersebut berpotensi memperkuat persepsi impunitas dan

⁶¹ Nur Rohim Yunus, *Prinsip Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum*, 9, no. 3 (2020), hlm. 426. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/560>.

melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.⁶² Kondisi ini bertentangan dengan komitmen nasional dan internasional dalam pemberantasan korupsi yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan perlakuan istimewa terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, penerapan abolisi terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji secara kritis agar tidak menggerus prinsip negara hukum dan kepentingan publik yang lebih luas.

Menurut pemikiran Aristoteles, keadilan merupakan prinsip moral yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif memberikan alat analisis normatif untuk menilai kebijakan hukum, termasuk pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi. Keadilan distributif beroperasi dalam ranah hukum publik dan menekankan pembagian kehormatan, kekayaan, dan beban secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kedudukan warga negara, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana dengan tujuan memperbaiki ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi atau kompensasi yang setimpal. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan koruptif secara langsung merusak keseimbangan keadilan korektif karena menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Oleh karena itu,

⁶² Dadang Trisasongko, *Impunitas dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, 6, no. 1 (2020), hlm. 21–23, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/556>.

menurut logika Aristoteles, mekanisme hukum pidana melalui pemidanaan dan pemulihan kerugian merupakan sarana utama untuk mengembalikan kesetaraan yang terganggu. Pemberian abolisi, yang menghentikan proses penuntutan pidana, berpotensi meniadakan fungsi korektif tersebut, sehingga ketimpangan akibat perbuatan korupsi tidak sepenuhnya dikoreksi. Dalam perspektif ini, abolisi terhadap korupsi sulit dibenarkan apabila menghilangkan konsekuensi hukum yang seharusnya diterima pelaku.

Namun demikian, apabila pemberian abolisi didasarkan pada alasan kepentingan umum yang lebih luas, seperti stabilitas politik atau rekonsiliasi nasional, maka argumen tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka keadilan distributif. Negara dianggap sedang menimbang manfaat kolektif yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan kepentingan pemidanaan individual. Meski demikian, menurut logika Aristoteles, keadilan distributif tidak boleh meniadakan keadilan korektif, melainkan harus berjalan secara seimbang. Dominasi keadilan distributif yang mengorbankan keadilan korektif berisiko menciptakan ketidakadilan baru, terutama bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Dalam perspektif Aristoteles, pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi hanya dapat dianggap adil apabila tidak menghilangkan prinsip dasar keadilan korektif, seperti pemulihan kerugian negara dan pertanggungjawaban moral pelaku. Apabila abolisi justru menghapus mekanisme koreksi atas pelanggaran hukum, maka kebijakan

tersebut bertentangan dengan tujuan keadilan itu sendiri, karena gagal memulihkan keseimbangan yang rusak akibat perbuatan koruptif.

Permasalahan mendasar muncul karena hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan Abolisi tidak membedakan jenis tindak pidana yang dapat atau tidak dapat dikenai abolisi.⁶³ Kondisi ini menyebabkan tindak pidana korupsi, meskipun dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* dengan dampak serius terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, tetap terbuka secara normatif untuk dikenai abolisi.⁶⁴

Dalam konteks pengawasan, peran Dewan Perwakilan Rakyat terbatas pada pemberian pertimbangan terhadap rencana pemberian abolisi. Posisi ini menempatkan DPR sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*, namun pertimbangan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak dan tidak disertai konsekuensi hukum apabila diabaikan.⁶⁵ Selain itu, pertimbangan DPR cenderung bersifat politis karena tidak didasarkan pada parameter hukum yang

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2016) 45-47.

⁶⁵ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Negara Hukum* (Jakarta; Konstitusi Press, 2015) 88-90.

baku, sehingga efektivitas fungsi pengawasan legislatif terhadap kewenangan abolisi Presiden menjadi relatif lemah. Ketiadaan larangan eksplisit, tidak adanya standar objektif, serta lemahnya mekanisme pengawasan tersebut pada akhirnya menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi.⁶⁶ Dalam perkara tindak pidana korupsi, penggunaan abolisi berpotensi menimbulkan persepsi impunitas, melemahkan efek jera, dan mereduksi komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan konstitusional Presiden dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan akuntabilitas kekuasaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penanganan kejahatan korupsi.⁶⁷

Berbeda dengan Indonesia yang tidak memiliki pembatasan eksplisit terhadap pemberian abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi, Filipina menawarkan kerangka konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang relatif lebih ketat dalam mengatur kewenangan *executive clemency*. Perbandingan dengan Filipina menjadi relevan karena kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial dan menghadapi persoalan korupsi struktural, namun Filipina menerapkan mekanisme pengawasan legislatif dan prinsip akuntabilitas yang lebih tegas dalam penggunaan kewenangan presiden.⁶⁸

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 1 (2012) 18-20.

⁶⁷ Matthew Stephenson, "Corruption, Accountability, and the Rule of Law," *World Bank Research Observer* 28, no. 2 (2013): 255–281. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkt001>.

⁶⁸ Julio C. Teehankee, "Executive Power and Accountability in the Philippines," *Asian Politics & Policy* vol. 13, no. 3, (2021): 420–437. <https://doi.org/10.1111/aspp.12598>.

Dengan demikian, studi terhadap Filipina tidak dimaksudkan untuk mencari model ideal, melainkan untuk menilai sejauh mana pembatasan normatif dan mekanisme pengawasan terhadap abolisi dapat memperkecil risiko impunitas dalam penanganan tindak pidana korupsi.⁶⁹

Secara konstitusional, kewenangan pemberian abolisi di Filipina berakar pada Article VII Section 19 Konstitusi Filipina Tahun 1987 yang memberikan Presiden kewenangan untuk memberikan *reprieves, commutations, and pardons*, serta *amnesty* dengan persetujuan mayoritas anggota Kongres.⁷⁰ Ketentuan ini menempatkan lembaga legislatif pada posisi yang lebih kuat dibandingkan sekadar pemberi pertimbangan, sehingga mencerminkan prinsip *checks and balances* yang lebih substantif. Dalam praktiknya, keterlibatan Kongres dimaksudkan untuk mencegah penggunaan *executive clemency* secara sepihak, terutama dalam perkara yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.⁷¹

Mekanisme pemberian abolisi dan bentuk *executive clemency* lainnya di Filipina juga disertai dengan pengawasan politik dan publik yang relatif ketat. Proses pemberian pengampunan, misalnya, tidak hanya mensyaratkan

⁶⁹ Mark S. Thompson, *Strong Presidents and Weak Accountability*, 39, no. 3 (2020): 323–341, <https://doi.org/10.1177/1868103420962725>.

⁷⁰ Constitution of the Republic of the Philippines (1987), Article VII, Section 19.

⁷¹ Albert F. Celoz, *Checks and Balances in Philippine Presidentialism*, 41, no. 1 (2020), 1–19, <https://doi.org/10.1080/01154451.2020.1720064>.

persetujuan Kongres, tetapi juga didahului dengan pertimbangan terbuka terkait kepentingan nasional, keadilan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum.⁷² Dalam konteks kejahatan serius seperti korupsi, praktik ketatanegaraan Filipina menunjukkan kecenderungan pembatasan melalui standar akuntabilitas dan transparansi, meskipun secara normatif tidak selalu dituangkan dalam bentuk larangan absolut.⁷³

Pembatasan tersebut diperkuat oleh penekanan kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan presiden. Dalam berbagai kajian hukum tata negara Filipina, *executive clemency* dipandang sebagai kewenangan diskresioner yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan moral kepada publik.⁷⁴ Prinsip ini menjadi penting mengingat korupsi diposisikan sebagai kejahatan yang merusak legitimasi negara dan demokrasi, sehingga pemberian abolisi tanpa justifikasi yang jelas berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik. Namun demikian, meskipun memiliki mekanisme yang lebih ketat, Filipina tetap menghadapi tantangan efektivitas, yang tercermin dari masih tingginya persepsi korupsi, sehingga relevansinya

⁷² Maria Ela L. Atienza, *Legislative Oversight and Executive Accountability in the Philippines*, 43, no. 2 (2021), 243–266, <https://doi.org/10.1355/cs43-2d>.

⁷³ Jonathan R. Stromseth, *Accountability Deficits and Anti-Corruption Efforts in Southeast Asia*, 34, no. 4 (2021), 1019–1036, <https://doi.org/10.1111/gove.12584>.

⁷⁴ Mark Bovens, *Public Accountability Revisited*, *Public Administration*, 98, no. 1 (2020), 6–19, <https://doi.org/10.1111/padm.12613>.

bagi Indonesia terletak pada aspek pembelajaran kritis, bukan adopsi normatif secara mentah.⁷⁵

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia dan Filipina

Aspek	Indonesia	Filipina
Dasar konstitusional kewenangan Presiden	Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR	Pasal VII Section 19 Konstitusi Filipina 1987: Presiden memiliki pardoning power; <i>clemency</i> harus dengan <i>Concurrence</i> mayoritas Kongres
Peran legislatif (check and balances)	DPR memberikan pertimbangan terhadap pemberian abolisi (<i>constitutional requirement</i>)	Kongres memberikan persetujuan (<i>Concurrence</i>) secara eksplisit untuk pengampunan
Bentuk pengawasan terhadap Presiden	Pengawasan bersifat <i>ex ante</i> melalui pertimbangan DPR (tidak mengikat secara eksplisit)	Pengawasan bersifat <i>ex ante</i> dan eksplisit karena pengampunan tidak sah tanpa persetujuan Kongres
Pengaturan dalam undang-undang	UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan Abolisi	Tidak ada UU khusus abolisi; diatur melalui Konstitusi dan praktik konstitusional

⁷⁵ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2023 (Berlin: TI, 2024).

Kedudukan terhadap proses peradilan	Abolisi menghentikan proses penuntutan pidana	<i>Clemency</i> menghapus pertanggungjawaban pidana; pardon diberikan setelah putusan
Relevansi terhadap tindak pidana korupsi	Tidak ada larangan eksplisit dalam UUD; secara normatif memungkinkan sepanjang prosedur konstitusional dipenuhi	Tidak ada larangan eksplisit; tindak pidana korupsi diatur dalam <i>Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act)</i>
Pengadilan khusus korupsi	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Sandiganbayan sebagai anti-graft court
Model relasi eksekutif–legislatif	<i>Checks and balances</i> bersifat konsultatif-konstitusional	<i>Checks and balances</i> bersifat persetujuan legislatif langsung

Berdasarkan data historis pemberian abolisi di Indonesia sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan abolisi secara faktual sangat jarang digunakan dan umumnya diterapkan dalam konteks kasus-kasus besar yang berdimensi politik dan kepentingan nasional, seperti konflik bersenjata, pemberontakan, atau proses rekonsiliasi pascakonflik. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, abolisi lebih banyak diberikan kepada kelompok atau individu yang terlibat dalam konflik politik dan keamanan negara, seperti PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, dan kelompok separatis lainnya. Pola

ini menunjukkan bahwa secara praktik, abolisi diposisikan sebagai instrumen politik hukum luar biasa (extraordinary measure), bukan sebagai kebijakan rutin dalam sistem peradilan pidana.

Secara umum, pengaturan kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi atau kebijakan pengampunan pidana di Indonesia dan Filipina sama-sama berangkat dari pengakuan konstitusional terhadap prerogatif eksekutif. Namun demikian, desain konstitusional kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam membangun mekanisme pengendalian terhadap kewenangan tersebut. Indonesia secara eksplisit mengenal institusi abolisi dalam konstitusi, sementara Filipina tidak menggunakan terminologi abolisi, melainkan mengatur kewenangan Presiden melalui konsep pengampunan dan pardon (*clemency*).⁷⁶ Perbedaan terminologis ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam membatasi dan mengontrol kewenangan Presiden dalam konteks negara hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pemberian abolisi diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mensyaratkan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan abolisi tidak diletakkan sebagai kekuasaan absolut

⁷⁶ “The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines,” n.d., <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>.

⁷⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

Presiden, melainkan berada dalam kerangka *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara eksekutif dan legislative.⁷⁸ Meskipun demikian, secara normatif, sifat “pertimbangan” DPR tidak dirumuskan sebagai persetujuan yang mengikat, sehingga ruang diskresi Presiden tetap terbuka.⁷⁹ Dalam konteks tindak pidana korupsi, tidak terdapat larangan eksplisit dalam konstitusi maupun undang-undang yang mengecualikan korupsi dari objek abolisi, sehingga secara yuridis pemberian abolisi dimungkinkan sepanjang prosedur konstitusional dipenuhi.⁸⁰

Berbeda dengan Indonesia, Filipina menempatkan mekanisme pengendalian yang lebih ketat terhadap kewenangan pengampunan pidana Presiden, khususnya dalam bentuk *clemency*. Konstitusi Filipina secara eksplisit mensyaratkan adanya *Concurrence* atau persetujuan mayoritas Kongres untuk pemberian *clemency*, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh Presiden.⁸¹ Model ini memperlihatkan relasi eksekutif–legislatif yang lebih kuat dalam mengontrol penggunaan kewenangan prerogatif, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik dan kejahatan serius seperti korupsi.⁸² Dengan adanya pengadilan

⁷⁸ Saldi Isra, *Checks and Balances: Dinamika Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 97–99.

⁷⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 168–170..

⁸⁰ Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 150.

⁸¹ “The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines,.”

⁸² Hector S. De Leon Hector M. De Leon Jr, *Textbook on the Philippine Constitution* (Manila, Rex Book Store, 2014) hlm 532-525.

khusus korupsi (Sandiganbayan) serta undang-undang anti-graft, pengampunan pidana di Filipina berada dalam pengawasan politik dan hukum yang lebih terstruktur.⁸³

Dengan demikian, secara komparatif dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Filipina sama-sama mengakui kewenangan Presiden dalam bidang pengampunan pidana, intensitas dan bentuk pengawasan konstitusionalnya berbeda. Indonesia cenderung menempatkan abolisi sebagai kewenangan konstitusional dengan kontrol legislatif yang bersifat konsultatif, sedangkan Filipina menekankan persetujuan legislatif sebagai syarat sahnya *clemency*. Perbedaan desain ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya terkait prinsip pembatasan kekuasaan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab penguasa dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.⁸⁴

b) Mekanisme Pemberian Abolisi (*Clemency*) di Filipina

Kewenangan Presiden Filipina dalam memberikan pengampunan pidana merupakan kewenangan konstitusional yang secara tegas diatur dalam *Article VII Section 19 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*. “*Except in cases of impeachment, or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines*

⁸³ Republic Act No. 3019 of 1960 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act).

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), hlm. 182–184.

and forfeitures, after conviction by final judgment. The President shall also have the power to grant amnesty with the Concurrence of a majority of all the Members of the Congress.” Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden, kecuali dalam perkara impeachment, berwenang memberikan *reprieves, commutations, pardons*, serta melakukan *remission of fines and forfeitures* setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan ini menunjukkan bahwa konstitusi Filipina memberikan dasar hukum langsung dan eksplisit bagi pelaksanaan *executive clemency* sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif tertinggi Presiden.⁸⁵

Mahkamah Agung Filipina dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa kewenangan *clemency* merupakan plenary power of the President yang tidak dapat dikurangi oleh undang-undang biasa maupun diuji berdasarkan kebijaksanaan substansinya oleh pengadilan. Pengujian yudisial hanya dimungkinkan terhadap aspek prosedural atau keberadaan kewenangan tersebut, bukan terhadap alasan atau pertimbangan Presiden dalam memberikan pengampunan. Posisi ini semakin menegaskan bahwa *clemency* merupakan instrumen konstitusional yang sah, meskipun penerapannya terhadap pelaku korupsi tetap memunculkan perdebatan serius dalam konteks pemberantasan korupsi dan prinsip keadilan.⁸⁶

⁸⁵ 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article VII Section 19.

⁸⁶ *People v. Vera*, G.R. No. L-45685 (Philippine Supreme Court), serta doktrin prerogatif clemency dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Filipina.

Dalam praktik ketatanegaraan Filipina, pelaksanaan kewenangan pengampunan oleh Presiden tidak dijalankan secara individual, melainkan terintegrasi melalui mekanisme kelembagaan dengan melibatkan Board of Pardons and Parole sebagai badan penasihat yang memberikan rekomendasi administratif dan teknis terhadap permohonan *executive clemency*. Keterlibatan badan ini berfungsi sebagai instrumen penyaringan profesional yang menilai aspek perilaku terpidana, kepatuhan terhadap syarat pemidanaan, serta pertimbangan rehabilitatif, sehingga keputusan pengampunan Presiden tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan melalui proses evaluasi administratif yang terstruktur.⁸⁷

Pengaturan yang berbeda secara konstitusional diterapkan terhadap pemberian pengampunan, karena pengampunan tidak sah tanpa adanya persetujuan mayoritas anggota Kongres, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam *Article VII Section 19 Konstitusi Filipina 1987*. Persetujuan legislatif tersebut merupakan syarat konstitutif yang menentukan keabsahan pengampunan, sehingga pengawasan terhadap kewenangan ini bersifat *ex ante*, bukan sekadar kontrol politik setelah keputusan Presiden ditetapkan.⁸⁸

Konstruksi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pengampunan di Filipina dirancang secara normatif dan eksplisit melalui

⁸⁷ Dante B. Gatmaytan, *Executive clemency and Administrative Due Process in the Philippines*, 95, no. 2 (2020), 320–323.

⁸⁸ 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article VII Section 19.

keterlibatan cabang legislatif sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*, yang membatasi ruang diskresi Presiden dalam pemberian pengampunan kolektif. Model tersebut membedakan secara tegas antara *executive clemency* individual yang merupakan prerogatif Presiden dan pengampunan yang memiliki implikasi politik serta hukum yang lebih luas.⁸⁹ Keseluruhan mekanisme ini memperlihatkan bahwa sistem pengampunan di Filipina menganut pendekatan administratif teknokratis, di mana keputusan Presiden dibingkai dalam proses kelembagaan yang melibatkan badan penasihat dan persetujuan legislatif, sehingga pengampunan tidak diposisikan sebagai tindakan politik sepihak, melainkan sebagai hasil dari tata kelola konstitusional yang terukur dan bertanggung jawab.⁹⁰

Tabel 3.1 Tabel Pemberian Abolisi di Filipina

Presiden	Penerima <i>Clemency</i>	Kasus	Bentuk <i>Clemency</i>	Tahun
Gloria Macapagal Arroyo	Joseph Estrada	Korupsi dan penjarahan (<i>plunder</i>) terkait penyalahgunaan dana publik saat menjabat Presiden	<i>Executive Pardon</i> (pengampunan penuh)	2007

⁸⁹ *Checks and Balances in Philippine Presidentialism*, 91–93.

⁹⁰ Hector M. De Leon Jr, *Textbook on the Philippine Constitution*, 462–465.

Benigno Aquino III	Personel militer pemberontak <i>Oakwood Mutiny</i>	Pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah	<i>Conditional pardon</i> (pengampunan bersyarat, dengan persetujuan Kongres)	2010
Rodrigo Duterte	Antonio Trillanes IV dan kelompok militer	Pemberontakan dan kudeta (<i>Oakwood</i> dan <i>Manila Peninsula</i>)	<i>Pardon Proclamation</i> (dengan <i>Concurrence</i> Kongres)	2018
Ferdinand Marcos Jr.	Terpidana kasus pidana non-kekerasan	Berbagai kejahatan umum (termasuk pelanggaran ekonomi)	<i>Pardon</i> dan <i>commutation</i> berbasis rekomendasi	2022–2023

Pemberian *executive clemency* di Filipina dapat dilihat secara nyata melalui kasus pengampunan terhadap Joseph Estrada, mantan Presiden Filipina yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana *plunder* atau korupsi berat oleh *Sandiganbayan*. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebelum akhirnya Presiden Gloria Macapagal Arroyo memberikan *absolute pardon* pada tahun 2007. Pengampunan ini secara hukum menghapuskan konsekuensi pidana yang melekat pada putusan pengadilan dan menjadi preseden penting yang

menunjukkan bahwa konstitusi Filipina tidak membatasi kewenangan Presiden untuk memberikan *clemency* terhadap tindak pidana korupsi, selama syarat konstitusional berupa putusan final telah terpenuhi. Dalam sistem ketatanegaraan Filipina, abolisi tidak diatur sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden dalam memberikan *executive clemency* sebagaimana diatur dalam *Article VII Section 19 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Presiden hanya dapat menggunakan kewenangan pengampunan, termasuk tindakan yang secara fungsional setara dengan abolisi, setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga abolisi dalam konteks Filipina bersifat *post-adjudication* dan tidak dapat digunakan untuk menghentikan proses peradilan yang masih berjalan. Selain itu, konstitusi secara eksplisit mengecualikan perkara impeachment dari ruang lingkup pengampunan, serta membedakan secara tegas antara pengampunan individual dan pengampunan kolektif yang mensyaratkan persetujuan mayoritas anggota Kongres sebagai syarat keabsahan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa abolisi di Filipina tidak merupakan tindakan politik sepihak Presiden, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang dibatasi oleh syarat prosedural dan prinsip *checks and balances*, sehingga

penerapannya tetap berada dalam kerangka supremasi konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman.⁹¹

Praktik pengampunan di Filipina juga memperlihatkan perbedaan tegas antara *executive clemency* individual dan pengampunan kolektif yang berdimensi politik. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan pengampunan terhadap perwira militer yang terlibat dalam *Oakwood Mutiny*, sebuah pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang terjadi pada tahun 2003. Pengampunan ini diberikan melalui proklamasi Presiden Benigno Aquino III dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas anggota Kongres Filipina. Mekanisme ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengampunan bersifat *ex ante* dan eksplisit, karena tanpa adanya *Concurrence* dari Kongres, pengampunan tidak memiliki keabsahan konstitusional.⁹²

Pendekatan serupa juga terlihat dalam kasus pengampunan yang diberikan kepada Antonio Trillanes IV, yang terlibat dalam *Oakwood Mutiny* dan *Manila Peninsula Siege*. Pengampunan tersebut kemudian menjadi objek sengketa politik ketika Presiden Rodrigo Duterte berupaya mencabutnya. Mahkamah Agung Filipina menegaskan bahwa pengampunan yang telah diberikan dengan persetujuan Kongres merupakan tindakan konstitusional yang

⁹¹ Dante B. Gatmaytan, *Presidential Pardon and the Estrada Precedent*, *Philippine Law Journal*, 82, no. 2 (2008), 145–148.

⁹² Raul C. Pangalangan, *Amnesty, Accountability, and Congressional Concurrence in the Philippines*, *Asian Journal of Comparative Law*, 17, no. 1 (2022), 94–97 .

sah dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Presiden berikutnya. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pengampunan merupakan produk konstitusional bersama antara cabang eksekutif dan legislatif, serta menegaskan pembatasan struktural terhadap diskresi Presiden.⁹³

Rangkaian praktik tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengampunan di Filipina dijalankan melalui model kelembagaan yang terintegrasi dan tidak semata-mata sebagai keputusan politik personal Presiden. Keterlibatan badan penasihat administratif dalam proses *executive clemency* serta keharusan persetujuan Kongres dalam hal pengampunan mencerminkan pendekatan administratif–teknokratis yang menempatkan pengampunan sebagai bagian dari tata kelola konstitusional yang terukur. Model ini sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan *clemency* yang luas, mekanisme *checks and balances* tetap berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Filipina.

⁹³ Hector M. De Leon Jr, *Textbook on the Philippine Constitution*, 460–468.

c) **Perbandingan Pengaturan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dalam Menjamin Keadilan Dan Kemaslahatan Publik Di Indonesia Dan
Filipina**

Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Pengaturan Abolisi di Indonesia dan Filipina

Aspek	Grasi (Indonesia)	Amnesti (Indonesia)	Abolisi (Indonesia)	Reprive (Pendaftaran Hukum)	Commutation (Peringatan Hukum)	Pardon / Grasi	Remission of Fines / Forfeitures
Pengertian Pokok	Pengampunan berupa perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana	Penghapusan akibat hukum pidana terhadap kelompok orang	Penghentian proses penuntutan pidana	Penundaan sementara pelaksanaan hukum	Penggantian hukuman yang lebih ringan	Pengampunan mutlak atau bersyarat	Penghapusan denda atau penyitaan
Tahap Proses	Setelah putusan berkekuatan	Biasanya sebelum atau	Sebelum putusan pengadilan	Setelah vonis, sebelum	Setelah vonis	Setelah vonis	Setelah vonis

	hukum tetap	setelah proses peradilan		m eksekusi			
Objek	Terpidana individual	Kelompok orang (biasanya kasus politik)	Tersangka/terdakwa	Terpidana (khususnya pidana berat)	Terpidana	Terpidana	Terpidana
Dampak terhadap Putusan	Putusan tetap ada, eksekusi diubah/dihapus	Akibat pidana dihapus	Proses pidana dihentikan	Eksekusi ditunda, putusan tetap	Hukuman diubah	Hukuman dihapus	Sanksi finansial dihapus
Sifat Pengampunan	Individual	Kolektif	Individual atau kolektif	Individual	Individual	Individual	Individual
Tujuan Utama	Pertimbangan Mahkamah Agung	Rekonsiliasi politik & stabilitas nasional	Kepentingan umum & politik hukum	Alasan kemanusiaan atau administratif	Proporsionalitas pidana	Mercy & forgiveness	Keadilan ekonomi

Implikasi HAM	Kemanusiaan & keadilan individual	Penyelidikan konflik negara–warga	Pencegahan kriminalisasi berlebihan	Hak hidup & due proses	Anti penghukuman berlebihan	Rehabilitasi & reintegrasi	Perlindungan hak milik
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, grasi, amnesti, dan abolisi dikonstruksikan sebagai kewenangan konstitusional yang terpisah, spesifik, dan berjenjang secara normatif, sebagaimana tercermin dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang pelaksanaannya.⁹⁴ Pemisahan ini menunjukkan orientasi Indonesia terhadap kepastian hukum (*legal certainty*) dan pembatasan kekuasaan eksekutif melalui mekanisme *checks and balances*, khususnya dengan melibatkan Mahkamah Agung (dalam grasi) serta DPR (dalam amnesti dan abolisi).⁹⁵ Dengan demikian, pengampunan negara di Indonesia tidak dipahami sebagai satu payung diskresi tunggal, melainkan sebagai instrumen hukum yang dibedakan berdasarkan tahap proses peradilan, subjek, serta dampak yuridisnya.⁹⁶

Sebaliknya, dalam model *executive clemency* (yang berkembang dalam tradisi Anglo-American), kewenangan pengampunan dikonstruksikan secara fungsional dan fleksibel, mencakup *reprieve*, *commutation*, *pardon*, serta

⁹⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

⁹⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2017), 324–331.

remission of fines/forfeitures.⁹⁷ Model ini tidak menekankan pemisahan terminologis yang ketat, melainkan berfokus pada hasil (*outcome-oriented*) dari tindakan pengampunan tersebut. Reprieve berfungsi menunda eksekusi, commutation meringankan hukuman, pardon menghapus pidana, sementara remission meniadakan sanksi finansial.⁹⁸ Keseluruhan bentuk ini merefleksikan paradigma *constitutional mercy*, yakni pandangan bahwa hukum pidana yang kaku perlu dikoreksi oleh kebijaksanaan eksekutif demi kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan substantif.⁹⁹ Perbandingan ini menegaskan bahwa pengampunan negara bukan semata persoalan belas kasih, melainkan juga cermin politik hukum dan pilihan konstitusional suatu negara dalam menyeimbangkan kekuasaan, keadilan, dan kemanusiaan.¹⁰⁰

Konstruksi konstitusional tersebut menempatkan kewenangan *clemency* sebagai prerogatif Presiden yang bersifat diskresioner dan tidak bergantung pada persetujuan lembaga lain, kecuali dalam hal pengampunan yang secara tegas memerlukan persetujuan Kongres. Dalam doktrin hukum tata negara Filipina, *clemency* dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk mengoreksi kekakuan sistem peradilan pidana serta memberikan ruang bagi

⁹⁷ Article VII Section 19, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

⁹⁸ Hector M. De Leon Jr, *Textbook on the Philippine Constitution*, 454–458.

⁹⁹ Daniel T. Kobil, *The Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from the King*, Texas Law Review, 69, no. 3 (1991).

¹⁰⁰ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law* (Cambridge University Press, 2004), 120–126.

pertimbangan keadilan substantif, kemanusiaan, dan kebijakan publik setelah seluruh proses peradilan dilalui secara final.¹⁰¹

Bentuk-bentuk *clemency* yang diakui dalam sistem hukum Filipina meliputi *pardon* sebagai penghapusan hukuman pidana, *commutation* sebagai pengurangan jenis atau lamanya hukuman, *reprieve* sebagai penangguhan sementara pelaksanaan hukuman, serta *remission* sebagai penghapusan denda dan perampasan. Keempat bentuk tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda, namun secara fungsional memiliki kesamaan sebagai mekanisme eksekutif untuk meniadakan atau mengurangi akibat hukum dari putusan pidana yang telah inkraht, sehingga dalam kajian perbandingan hukum dapat diposisikan setara dengan konsep abolisi dalam sistem hukum lain.¹⁰²

Norma konstitusi Filipina tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit melarang pemberian *clemency* terhadap jenis tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Ketiadaan larangan eksplisit ini menunjukkan bahwa secara tekstual kewenangan *clemency* Presiden bersifat umum dan mencakup seluruh tindak pidana, sepanjang tidak termasuk pengecualian konstitusional seperti perkara impeachment. Dengan demikian, pembatasan terhadap pemberian *clemency* pada kasus korupsi lebih merupakan persoalan etika

¹⁰¹ Hector S. De Leon, *Textbook on the Philippine Constitution*, Rex Book Store, Manila, 2020, hlm. 456–458.

¹⁰² Dante B. Gatmaytan, “Executive clemency and the Limits of Presidential Power,” *Philippine Law Journal*, Vol. 95 No. 2, 2020, hlm. 312–315.

politik, akuntabilitas publik, dan kebijakan hukum pidana, bukan pembatasan normatif yang bersumber langsung dari konstitusi.¹⁰³

Keunggulan model Filipina terletak pada pemisahan yang relatif tegas antara pengampunan pidana dan konflik politik. Pengampunan diberikan pada tahap pasca-vonis dan berfokus pada modifikasi atau penghapusan hukuman, bukan pada penghentian proses penuntutan. Dengan demikian, pengampunan tidak mengintervensi proses peradilan yang sedang berjalan dan tidak menggugurkan penilaian bersalah oleh pengadilan. Hal ini berbeda dengan abolisi di Indonesia yang menghentikan penuntutan sebelum putusan, sehingga berpotensi meniadakan akuntabilitas yudisial dan membuka ruang persepsi publik bahwa hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Dalam konteks ini, tujuan *clemency* di Filipina dapat dinilai lebih konsisten dengan prinsip negara hukum, karena tetap menghormati putusan pengadilan sebagai ekspresi kebenaran yuridis.¹⁰⁴

Selain itu, absennya kewajiban persetujuan parlemen dalam sebagian besar bentuk *clemency* di Filipina justru menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak diposisikan sebagai instrumen politik kolektif, melainkan sebagai tanggung jawab konstitusional personal Presiden yang bersifat moral dan kemanusiaan. Akuntabilitasnya bersifat publik dan etik, bukan politik

¹⁰³ Raul C. Pangalangan, “Constitutional accountability and Executive Discretion in the Philippines,” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17 No. 1, 2022, hlm. 88–90.

¹⁰⁴ *Executive clemency and Constitutional* 88–92.

transaksional. Kondisi ini membuat tujuan *clemency* lebih mudah dipertahankan sebagai sarana korektif terhadap kekakuan hukum pidana, bukan sebagai alat kompromi kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia unggul dalam aspek *checks and balances* formal, model Filipina dalam aspek tujuan pengampunan pidana dapat dinilai lebih murni, non-politis, dan berorientasi pada keadilan substantif individual.¹⁰⁵

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa kelebihan Filipina tidak terletak pada “keleluasaan Presiden”, melainkan pada desain tujuan *clemency* yang depolitisatif dan fungsional, sementara kelemahan Indonesia bukan pada keberadaan kewenangan abolisi itu sendiri, melainkan pada tingginya muatan politik dalam tujuan dan mekanisme penggunaannya. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan kedua sistem bukan persoalan benar atau salah, melainkan perbedaan pilihan politik hukum dalam menempatkan pengampunan pidana antara ranah keadilan individual dan kepentingan politik negara.

Pemberian abolisi dalam perkara yang menimbulkan perhatian publik seperti kasus Tom Lembong menunjukkan bahwa tidak adanya parameter normatif yang jelas dalam penggunaan kewenangan Presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perdebatan mengenai legitimasi

¹⁰⁵ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, 289–294.

konstitusional tindakan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika kewenangan abolisi tidak disertai indikator substantif yang membatasi secara ketat keadaan luar biasa, urgensi kepentingan negara, maupun batasan objektif terhadap jenis perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya. Dalam kondisi demikian, diskresi konstitusional Presiden berpotensi dipersepsikan melampaui fungsi korektif hukum pidana dan bergeser menjadi ruang kebijakan yang rentan diperdebatkan secara akademik maupun publik, karena tidak terdapat standar operasional yang secara tegas mengikat penggunaan kewenangan tersebut dalam kerangka negara hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa absennya parameter normatif yang terukur tidak hanya berdampak pada aspek kepastian hukum, tetapi juga memunculkan problem legitimasi konstitusional, khususnya terkait prinsip *equality before the law* dan akuntabilitas kekuasaan eksekutif dalam sistem *checks and balances*.¹⁰⁶

Dalam konteks negara hukum modern, abolisi terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan benturan serius antara *constitutional prerogative* Presiden dan *anti-corruption constitutionalism*, karena kewenangan pengampunan yang sah secara konstitusional berhadapan langsung dengan komitmen negara untuk memberantas kejahatan yang bersifat *extraordinary*.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Saldi Isra, *Hukum Tata Negara dan Dinamika Kekuasaan*, 201–205.

¹⁰⁷ Brian, *On the Rule of Law*, 122–126.

Perbandingan antara Indonesia dan Filipina pada titik ini menjadi signifikan, bukan semata karena keterlibatan lembaga legislatif, melainkan karena perbedaan filosofi *checks and balances* yang melandasinya. Dalam sistem Filipina, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti secara eksplisit mensyaratkan *Concurrence* mayoritas anggota Kongres sebagaimana diatur dalam *Article VII Section 19 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*, yang menunjukkan bahwa pengampunan dengan dampak politik dan hukum kolektif diposisikan sebagai keputusan konstitusional bersama antara eksekutif dan legislatif.¹⁰⁸ *Concurrence* ini tidak dimaksudkan sebagai sekadar formalitas politik, melainkan sebagai mekanisme pengendalian substantif untuk memastikan bahwa pengampunan tidak merusak akuntabilitas hukum, kepentingan publik, dan integritas sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara yang menyentuh kepentingan negara secara luas.¹⁰⁹ Sebaliknya, Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menempatkan DPR dalam posisi memberikan “pertimbangan” terhadap amnesti dan abolisi, suatu istilah yang secara yuridis tidak memiliki daya ikat normatif yang tegas dan tidak secara eksplisit menentukan akibat hukum apabila Presiden mengabaikannya.¹¹⁰ Dari sudut pandang *constitutional accountability*, *Concurrence* Kongres memberikan mekanisme

¹⁰⁸ Article VII Section 19, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

¹⁰⁹ Raul, *Executive clemency and Constitutional*, 88–92.

¹¹⁰ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 75*.

pertanggungjawaban yang lebih jelas dan terukur, karena Presiden tidak dapat menghindari tanggung jawab politik atas keputusan pengampunan yang kontroversial, sedangkan model pertimbangan DPR di Indonesia berpotensi melemahkan akuntabilitas akibat tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas apabila pertimbangan tersebut diabaikan. Konstruksi ini merefleksikan pilihan politik hukum Indonesia yang masih memberikan dominasi besar kepada prerogatif Presiden, dengan asumsi bahwa kontrol politik dan moral sudah memadai sebagai mekanisme akuntabilitas.¹¹¹ Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi penting dalam konteks demokrasi konstitusional, karena model Filipina dapat dinilai lebih demokratis dan lebih konsisten dengan prinsip *constitutional accountability* akibat adanya persetujuan legislatif yang bersifat *Mandatory* dan menentukan, sedangkan model Indonesia cenderung menempatkan DPR dalam posisi konsultatif yang lemah.¹¹² Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan utama abolisi korupsi bukan sekadar soal boleh atau tidaknya secara tekstual konstitusi, melainkan soal seberapa kuat desain konstitusional suatu negara dalam mengendalikan kewenangan pengampunan agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, akuntabilitas publik, dan agenda pemberantasan korupsi sebagai mandat konstitusional.⁷

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 326–331.

¹¹² Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights*, 201–205.

d) Kasus Korupsi Elite Politik sebagai Uji Batas Kewenangan Abolisi dalam Negara Hukum

Kasus yang merepresentasikan figur seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam konteks tertentu tidak berdiri sebagai kejahatan individual semata, melainkan berkaitan erat dengan jabatan strategis, relasi kekuasaan politik, serta proses pengambilan kebijakan publik. Karakter demikian menempatkan perkara korupsi pada wilayah yang kompleks, yakni di antara tuntutan pertanggungjawaban pidana individual dan penilaian terhadap keputusan politik atau kebijakan negara yang memiliki dimensi diskresi.¹¹³ Kondisi ini secara nyata memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi dan praktisi hukum mengenai batas konseptual antara kesalahan kebijakan (policy error) dan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹¹⁴ Perdebatan tersebut semakin menguat ketika muncul wacana penggunaan kewenangan abolisi oleh Presiden, karena di satu sisi dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga stabilitas politik dan kepentingan umum, sementara di sisi lain dinilai berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas hukum serta komitmen pemberantasan korupsi sebagai kejahatan

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, 72–74.

¹¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, 109–112.

luar biasa.¹¹⁵ Oleh karena itu, kasus dengan karakteristik semacam ini menjadi relevan dan signifikan untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks pengaturan dan pembatasan normatif abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹⁶

**Tabel 5.1 Data Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi
Terhadap Kasus Besar di Indonesia**

Presiden	Tahun	penerima abolisi	Kasus	Keterangan
Prabowo Subianto	2025	Thomas Trikasih “Tom” Lembong	Kasus korupsi impor gula	abolisi
Prabowo Subianto	2025	3 terdakwa PT. ASDP Indonesia Ferry	dugaan korupsi akuisisi PT. Jembatan Nusantara oleh PT. ASDP Indonesia Ferry	Rehabilitasi
Prabowo Subianto	2025	Hasto kritiyanto	Dugaan suap Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Amnesti
Susilo Bambang Yudhoyono	2010	Syaukani H.R	Korupsi dana reboisasi	Grasi

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2014, 45–47.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 286–288.

Joko Widodo	2019	Annas Maamun	Kasus korupsi (suap) alih fungsi lahan untuk kelapa sawit di Provinsi Riau	Grasi
-------------	------	-----------------	---	-------

Kasus korupsi yang melibatkan figur publik dengan kedekatan pada kekuasaan politik, seperti beberapa nama yang telah disebutkan pada tabel diatas, memperlihatkan kompleksitas tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari konteks jabatan, kebijakan, serta dinamika politik nasional. Dalam perkara korupsi, isu hukum muncul dari kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan pengambil kebijakan ekonomi strategis. Perkara tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari diskresi kebijakan (policy discretion) atau telah melampaui batas sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Perdebatan ini menguat karena kebijakan publik pada dasarnya mengandung risiko dan pilihan politik, yang tidak seluruhnya dapat dinilai melalui pendekatan hukum pidana secara kaku.¹¹⁷

kasus yang menyeret beberapa nama diatas berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi yang memiliki relasi erat dengan

¹¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Penjelasan KPK mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Kebijakan Publik*, Siaran Pers KPK, Jakarta.

proses politik dan kekuasaan partai. Posisi strategisnya sebagai elite partai politik menjadikan perkara ini tidak hanya dipandang sebagai proses penegakan hukum pidana semata, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang berdampak luas terhadap stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penanganan kasus tersebut memunculkan persepsi publik yang terbelah antara pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan kekhawatiran akan kriminalisasi yang bermuatan politik.¹¹⁸

Beberapa kasus tersebut pada akhirnya memicu perdebatan publik yang signifikan ketika dikaitkan dengan wacana penggunaan kewenangan abolisi oleh Presiden. Abolisi yang secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bagian dari *executive clemency*, pada konteks ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen konstitusional yang sah, melainkan dipersoalkan dari sisi keadilan substantif. Masyarakat mempertanyakan apakah pemberian abolisi terhadap perkara korupsi dengan dimensi kekuasaan politik justru berpotensi mencederai prinsip *equality before the law* serta melemahkan komitmen pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, duduk perkara kedua kasus tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam kerangka pembatasan, rasionalisasi, dan pengaturan abolisi agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan tujuan negara hukum.¹¹⁹

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pembatasan Kriminalisasi Kebijakan Publik

¹¹⁹ Bagir Manan, *Prerogatif Presiden dalam Negara Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, 145–150.

Beberapa kasus tersebut menimbulkan perdebatan publik yang luas karena menguji batas antara kewenangan prerogatif Presiden dan tuntutan keadilan dalam negara hukum demokratis. Afirmasi bahwa abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional dan secara tekstual dapat diberikan kepada siapa pun, justru menjadi problematik ketika kewenangan tersebut diarahkan pada perkara korupsi yang melibatkan aktor politik dan pejabat strategis negara. Dalam konteks ini, legitimasi formal kewenangan abolisi tidak serta-merta berbanding lurus dengan legitimasi keadilan substantif di mata publik, sebab penghentian proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan persepsi ketimpangan perlakuan hukum antara elite dan masyarakat biasa. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan abolisi tidak hanya diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan norma konstitusi, tetapi juga ditakar melalui prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum sebagai pilar utama negara hukum. Dengan demikian, meskipun abolisi merupakan kewenangan prerogatif yang sah secara konstitusional, penerapannya dalam kasus-kasus korupsi tertentu secara faktual memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilannya dan risiko erosi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.¹²⁰

Pengaturan mengenai abolisi tidak secara eksplisit membedakan jenis tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, 133–135.

konstitusional yang memberikan kewenangan abolisi kepada Presiden tidak disertai dengan pembatasan normatif mengenai karakter atau tingkat kejahatan yang dapat dikenai penghentian penuntutan. Kondisi ini membuka ruang diskresi konstitusional yang luas bagi Presiden untuk menghentikan proses penuntutan terhadap perkara pidana yang melibatkan aktor politik atau pejabat strategis negara. Dalam konteks perkara dengan dimensi kekuasaan dan kebijakan publik, penggunaan abolisi berpotensi dipersepsikan tidak lagi semata sebagai mekanisme hukum luar biasa (*extraordinary legal remedy*), melainkan sebagai instrumen politik-hukum yang sarat dengan pertimbangan stabilitas, kepentingan negara, dan kalkulasi kekuasaan. Oleh karena itu, absennya pengaturan pembatasan yang tegas terhadap abolisi dalam perkara korupsi menimbulkan problematika konstitusional terkait prinsip keadilan, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum.¹²¹

Penggunaan abolisi terhadap perkara korupsi yang melibatkan aktor elite menimbulkan problem serius dalam kerangka prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum, karena secara konseptual kewenangan konstitusional Presiden yang sah berhadapan langsung dengan tuntutan keadilan substantif dan akuntabilitas hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara tanpa memandang jabatan, kekuasaan, atau kedekatan politik harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*),

¹²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian abolisi kepada pelaku korupsi yang memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan berpotensi menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antara elite politik dan masyarakat biasa, karena proses penuntutan dihentikan bukan berdasarkan putusan pengadilan, melainkan melalui keputusan politik yang bersifat diskresioner. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan substantif, sebab pelaku korupsi dengan daya tawar politik tinggi memperoleh keuntungan hukum yang tidak tersedia bagi pelaku tindak pidana lainnya. Selain itu, korupsi secara normatif dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, demokrasi, dan kepercayaan publik, sehingga pemberian abolisi justru berpotensi bertentangan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi yang menekankan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Penghentian penuntutan melalui abolisi juga melemahkan fungsi *deterrent effect* hukum pidana, karena mengirimkan sinyal bahwa kekuasaan politik dapat menjadi faktor penentu dalam penegakan hukum, bukan semata pembuktian yuridis di pengadilan. Dalam perspektif negara hukum modern, praktik demikian berisiko menggeser supremasi hukum menjadi supremasi diskresi kekuasaan, sehingga hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan dan kepastian. Oleh karena itu, meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang diakui, penerapannya terhadap perkara

korupsi dengan aktor elite secara prinsipil menimbulkan ketegangan serius dengan asas persamaan di hadapan hukum dan cita negara hukum, serta menegaskan urgensi adanya batasan normatif yang jelas agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara selektif dan diskriminatif.¹²²

Kasus yang merepresentasikan perkara korupsi dengan aktor elite dan dimensi politik yang kuat menjadi pijakan penting dalam analisis komparatif antara Indonesia dan Filipina, karena secara konkret memperlihatkan kelemahan desain normatif pengaturan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang masih bersifat umum, terbuka, dan minim pembatasan substantif. Pengaturan abolisi dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan parameter mengenai jenis tindak pidana, tingkat keseriusan kejahatan, maupun kepentingan publik yang harus dipertimbangkan secara eksplisit, sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi Presiden untuk menghentikan penuntutan, termasuk dalam perkara korupsi yang berdampak langsung terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Dalam konteks kasus ini, ketiadaan batas normatif tersebut menyebabkan abolisi mudah dipersepsikan sebagai instrumen politik-hukum yang berpotensi digunakan untuk melindungi kepentingan kekuasaan, bukan semata sebagai mekanisme konstitusional luar biasa. Kondisi ini berbeda secara signifikan dengan model Filipina yang menempatkan *executive clemency* dalam

¹²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

kerangka pengawasan legislatif yang lebih tegas melalui mekanisme *concurrency Congress* sebagaimana diatur dalam *Article VII Section 19 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*. Persetujuan Kongres dalam pemberian amnesti mencerminkan filosofi *checks and balances* yang menekankan akuntabilitas konstitusional dan pencegahan konsentrasi kekuasaan eksekutif, sehingga penggunaan kewenangan pengampunan tidak semata bergantung pada kehendak politik Presiden. Selain itu, praktik *executive clemency* di Filipina secara umum difokuskan pada tahap pasca-vonis dan diarahkan untuk memodifikasi atau meringankan hukuman, bukan menghentikan proses penuntutan, sehingga tetap menjaga akuntabilitas yudisial dan pengakuan atas kesalahan hukum pelaku. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kasus korupsi elite menjadi relevan bukan untuk menilai sah atau tidaknya abolisi secara formal, melainkan untuk mengungkap perbedaan mendasar dalam orientasi politik hukum kedua negara, di mana Indonesia cenderung memberikan ruang diskresi luas tanpa batasan substantif yang tegas, sementara Filipina menekankan kontrol legislatif dan akuntabilitas konstitusional yang lebih kuat dalam penggunaan kewenangan pengampunan negara.¹²³

¹²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

2. Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif

Siyāsah Dustūriyyah

Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, kekuasaan (*al-sulṭah*) dipahami sebagai amanah yang bersumber dari Allah SWT dan didelegasikan kepada penguasa melalui mekanisme sosial-politik umat. Kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh hukum syariat (*al-sharī'ah*) dan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dengan demikian, kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi instrumen untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak-hak rakyat sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹²⁴ Adapun kewenangan (*al-Ikhtiṣāṣ* atau *al-wilāyah*) merupakan bentuk konkret dari kekuasaan tersebut. Kewenangan penguasa dibatasi secara normatif oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah), ijma', serta kaidah-kaidah fiqh *siyasah*. Dalam *Siyāsah dustūriyyah*, kewenangan penguasa mencakup fungsi legislasi, eksekusi, dan yudisial, namun pelaksanaannya harus menjunjung prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan di hadapan hukum (*al-musāwāh*), dan akuntabilitas. Penguasa tidak dibenarkan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, sebab setiap tindakan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.¹²⁵

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr (Damaskus, Dār al-Fikr, 2011), 27–29.

¹²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī al-Shu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1990), 15–18.

Lebih lanjut, hubungan antara kekuasaan dan kewenangan dalam *Siyāṣah dustūriyyah* menekankan prinsip pembatasan kekuasaan (*taqyīd al-sulṭah*). Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kezaliman (*ẓulm*) dan penyalahgunaan wewenang (*ta'assuf fī al-isti'māl*). Para pemikir klasik seperti Al-Māwardī menegaskan bahwa penguasa dapat kehilangan legitimasi apabila menyimpang dari tujuan syariat dan tidak lagi menjalankan amanah umat. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan bersifat kondisional, bergantung pada kepatuhan penguasa terhadap hukum dan kemaslahatan rakyat.¹²⁶ Dalam konteks ketatanegaraan modern, konsep kekuasaan dan kewenangan dalam *Siyāṣah dustūriyyah* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *constitutionalism* dan *rule of law*. Kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan hukum, bukan kehendak personal penguasa. Oleh karena itu, *Siyāṣah dustūriyyah* tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga menegaskan etika politik Islam yang menempatkan hukum dan keadilan sebagai fondasi utama pemerintahan.¹²⁷

Korupsi dalam perspektif Islam secara normatif dipahami sebagai pengingkaran terhadap konsep amanah kekuasaan (*amānah al-sulṭah*), yaitu kepercayaan yang diberikan kepada penguasa atau pejabat publik untuk mengelola urusan masyarakat demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

¹²⁶ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 5–7.

¹²⁷ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore, Iqbal Academy 2012), 154-156.

Amanah dalam Islam tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melekat pada jabatan publik, sehingga setiap kewenangan yang dijalankan oleh penguasa pada hakikatnya merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertikal kepada Allah SWT. Penyalahgunaan kewenangan melalui praktik korupsi dengan demikian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut, karena kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Konsepsi *amānah al-sulṭah* menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak mutlak penguasa, melainkan kewajiban yang dibatasi oleh nilai keadilan (*al-‘adl*) dan tujuan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik, penguasa dinilai sah dan legitimate selama ia menjaga amanah kekuasaan dan tidak menyimpang dari tujuan syariat. Tindakan korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip ini karena merusak kepercayaan publik (*public trust*) dan menyalahi fungsi kekuasaan sebagai instrumen pelayanan umat. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan moral kenegaraan yang menggugurkan legitimasi normatif penguasa dalam kerangka *Siyāsah dustūriyyah*.¹²⁸

¹²⁸ *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj. Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, 5-9.

Pemahaman ini memperkuat posisi korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, konsepsi *amānah al-sulṭah* berfungsi sebagai landasan normatif-religius yang melengkapi pendekatan hukum positif dan administrasi publik dalam memaknai korupsi, sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kewajiban hukum dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹²⁹

Kewenangan penguasa dalam memberikan pengampunan (*'afw*) termasuk grasi, amnesti, atau abolisi dalam konteks modern) dalam *Siyāsah dustūriyyah* bukan kewenangan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi secara normatif oleh prinsip amanah kekuasaan (*amānah al-sulṭah*) dan tujuan syariat. Pengampunan hanya dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan keadilan (*al-'adl*), tidak menimbulkan kemudharatan publik, serta tidak menghilangkan hak-hak masyarakat atau korban. Kekuasaan untuk mengampuni dipahami sebagai instrumen kebijakan (*siyāsī discretion*), bukan hak personal penguasa, sehingga penggunaannya harus tunduk pada hukum dan kemaslahatan umum.¹³⁰

¹²⁹ Siska D. Astuti, *Analisis Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik (Public Trust)*, 2, no. 2 (2025): 140–154, <https://doi.org/10.64581/jid.v2i2.91>.

¹³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah Fī al-Shu'ūn al-Dustūriyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1990), 47–50.

Dalam pemikiran politik Islam klasik, para ulama menegaskan bahwa penguasa tidak berwenang memberikan pengampunan terhadap perbuatan yang menyangkut hak publik (*ḥuqūq al-‘āmmah*) apabila pengampunan tersebut merusak keadilan sosial atau melemahkan wibawa hukum. Al-Māwardī menegaskan bahwa legitimasi tindakan penguasa, termasuk dalam memberikan pengampunan, bersifat kondisional: selama penguasa bertindak untuk menjaga agama, keadilan, dan kemaslahatan umat. Apabila pengampunan justru melanggar kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan, maka tindakan tersebut keluar dari koridor *siyāsah shar‘iyyah*.¹³¹

Batasan lain yang fundamental adalah larangan penggunaan pengampunan secara diskriminatif atau politis. Dalam *Siyāsah dustūriyyah*, pengampunan yang diberikan untuk melindungi kepentingan penguasa, kelompok elite, atau pelaku kejahatan berat—terutama yang berdampak luas pada masyarakat—dipandang sebagai bentuk penyimpangan kewenangan (*ta‘assuf fī isti‘māl al-sulṭah*). Pemikiran kontemporer menegaskan bahwa diskresi penguasa harus selalu diuji dengan parameter *maqāṣid al-sharī‘ah*, sehingga pengampunan hanya sah apabila secara nyata mewujudkan kemaslahatan dan tidak merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan negara.¹³² Dengan demikian, dalam kerangka *Siyāsah Dustū*

¹³¹ *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj. Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, 19–22.

¹³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London), International Institute of Islamic Thought, 2018, hlm. 133–137.

riyyah, kewenangan penguasa dalam memberikan pengampunan dibatasi oleh empat prinsip utama: amanah kekuasaan, keadilan, kemaslahatan umum, dan akuntabilitas. Pengampunan yang melampaui batas-batas ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga menggugurkan legitimasi moral dan konstitusional penguasa sebagai pemegang amanah publik.

Tabel 6.1 Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Siyāṣah dusturiyyah* Ditinjau dari Tujuan Syariat



Dalam perspektif *Siyāṣah dusturiyyah*, pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang secara langsung merusak lima prinsip pokok *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs*

(perlindungan jiwa), *hifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Abolisi terhadap korupsi menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku, melemahkan efek jera, serta menciptakan ketidakadilan struktural, sehingga bertentangan dengan kewajiban penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dan menegakkan keadilan (*al-‘adl*). Dalam kerangka ini, diskresi penguasa yang menghapuskan proses hukum atas kejahatan yang merusak kepentingan publik tidak dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang sah secara *siyāsah shar‘iyyah*, melainkan sebagai penyimpangan kewenangan yang menggugurkan legitimasi moral dan normatif kekuasaan.¹³³

Apabila ditinjau dari *Siyāsah Dustūriyyah*, kesesuaian abolisi dengan konstitusi negara belum cukup untuk menilai keabsahannya secara normatif. *Siyāsah dustūriyyah* membedakan antara legalitas formal (*ṣaḥīḥ qanūn*) dan legitimasi syar‘iyyah (*mashrū‘iyyah shar‘iyyah*). Suatu tindakan penguasa dapat saja sah menurut konstitusi, tetapi tetap dinilai problematis apabila bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), amanah kekuasaan (*amanah al-sulṭah*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Oleh karena itu, abolisi yang konstitusional tidak otomatis dibenarkan dalam kerangka *Siyāsah dustūriyyah*.¹³⁴

¹³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2018), 133–140.

¹³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī al-Shu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1990), hlm. 41–44.

Lebih lanjut, *Siyāsah dustūriyyah* memandang konstitusi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), bukan sebagai justifikasi absolut bagi setiap penggunaan kewenangan penguasa. Dalam konteks ini, kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan abolisi harus dibaca sebagai kekuasaan bersyarat, yang penggunaannya dibatasi oleh kewajiban menjaga keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Apabila abolisi diberikan terhadap tindak pidana korupsi yang secara substansial merupakan pengkhianatan terhadap amanah public maka meskipun konstitusional, kebijakan tersebut tetap dinilai bertentangan dengan maqāṣid, khususnya perlindungan harta publik dan kepercayaan masyarakat.¹³⁵

Dalam kerangka *Siyāsah dustūriyyah*, penguasa diposisikan sebagai pelaksana amanah umat, bukan pemilik diskresi tanpa batas. Kesesuaian dengan konstitusi dipandang sebagai syarat minimum, sedangkan kesesuaian dengan nilai keadilan dan kemaslahatan merupakan syarat substantif. Oleh karena itu, apabila abolisi yang konstitusional justru melemahkan supremasi hukum, menggerus kepercayaan publik, dan menciptakan preseden impunitas, maka kebijakan tersebut dinilai menyimpang dari ruh pemerintahan yang adil (*al-ḥukm al-‘ādil*), meskipun tidak melanggar teks konstitusi.¹³⁶ Dengan demikian, *Siyāsah dustūriyyah* memandang bahwa abolisi yang sesuai dengan konstitusi tetap harus diuji secara

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 26–30.

¹³⁶ Muhammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), hlm. 92–96.

etik-konstitusional dan maqāṣid-oriented. Dalam perkara korupsi, standar pembenarannya jauh lebih ketat karena menyentuh fondasi amanah kekuasaan. Jika abolisi tidak dapat dibuktikan secara objektif sebagai sarana untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāsid*) tanpa mengorbankan keadilan, maka secara normatif kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip *Siyāṣah dustūriyyah*, walaupun sah secara konstitusional.

BAB IV

A. KESIMPULAN

1. Menurut Pasal 2 UU nomor 14 Tahun 1954 tentang abolisi, abolisi berhak diberikan kepada siapapun tanpa mekanisme tertentu atas pertimbangan DPR yang sah secara konstitusi. Akan tetapi dalam fakta empiris kasus elite politik merepresentasikan figur seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menunjukkan bahwa meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden, ketiadaan parameter normatif dalam pengaturannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan legitimasi konstitusional. Penggunaan abolisi dalam perkara korupsi elite berpotensi mengaburkan prinsip *equality before the law* dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
2. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kewenangan abolisi merupakan amanah kekuasaan yang harus diarahkan pada kemaslahatan umum dan keadilan. Pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan kemaslahatan, sehingga tidak memiliki legitimasi moral meskipun sah secara konstitusional.

B. SARAN

1. Seyogyanya pembentuk undang-undang melakukan penataan ulang terhadap pengaturan kewenangan abolisi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dengan memberikan batasan normatif yang lebih tegas terhadap penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor elite politik. Pengaturan tersebut sepatutnya tidak hanya menegaskan aspek prosedural, tetapi juga memuat kriteria substantif yang berorientasi pada perlindungan prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum, sehingga kewenangan konstitusional Presiden tetap dijalankan secara akuntabel dan tidak menimbulkan kesan impunitas.
2. Sepatutnya presiden penggunaan kewenangan abolisi ke depan diposisikan sebagai instrumen konstitusional yang benar-benar bersifat luar biasa dan berlandaskan kepentingan umum yang objektif, bukan semata pertimbangan politik praktis. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, penerapan abolisi patut dipertimbangkan untuk senantiasa diarahkan pada upaya menjaga kemaslahatan publik, keadilan substantif, dan integritas sistem hukum, agar legitimasi kekuasaan tetap sejalan dengan nilai moral, etika konstitusional, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana, 2017.
- Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah Fī al-Shu‘ūn al-Dustūriyyah*. Dār al-Qalam, 1990.
- Abdul Wahab Khallaf,. *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar al-Qalam, 2020.
- Ahmad Mustamil Khoiron, Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam*. Sinar Grafika, 2021.
- Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj. Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman. Qisthi Press, 2020.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah. “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.” *RajaGrafindo Persada*, 2018, 22–24.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta. FH UII Press, 2003.
- Barda Nawawi Arief, Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 2010.
- Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar. *I, Kuasa & Hukum: Pembacaan Kritis Terhadap Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES ed. Jakarta, 2021.
- Brian Z. Tamanaha. *On the Rule of Law*. Cambridge University Press, 2004.
- Disyahputra, Asnur. *Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. n.d.
- Hector M. De Leon Jr, Hector S. De Leon. *Textbook on the Philippine Constitution*. Rex Book Store, 2014.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. (London), 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 6. Rajawali Pers, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Maria Farida Indrati S. Soeprapto. *Lmu Perundang-Undangan*. Kanisius, 2020.

- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore, 2012.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Korupsi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kencana, 2019.
- Saldi Isra. *Checks and balances: Dinamika Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, n.d.
- Saldi Isra. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Negara Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press, 2015.
- Saldi Isra. *Pergulatan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers, 2014.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr. Damaskus, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Jilid VII*. Dar al-Fikr, 2019.

B. JURNAL / ARTIKEL

- Daniel T. Kobil. *The Quality of Mercy Strained: Wresting the Pardoning Power from the King*. 69, no. 3 (1991).
- Dante B. Gatmaytan. *Executive clemency and Administrative Due Process in the Philippines*. 95, no. 2 (2020).
- Dante B. Gatmaytan. *Presidential Pardon and the Estrada Precedent*. 82, no. 2 (2008).
- Hidayah, Siti, and Aris Setyo Nugroho. *Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural*. 2, no. 1 (2025).
- Jan Robert R. Go. "Presidential Clemency in the Philippines: Issues of Transparency and Democratic Accountability,." *Ateneo de Manila University Working Paper*, 2021, 4–6.
- Raul C. Pangalangan. *Amnesty, Accountability, and Congressional Concurrence in the Philippines*. 17, no. 1 (2022).
- Rowena Daroy-Moreno. "Checks and balances in the Philippine Executive clemency System." *Philippine Journal of Public Administration*, 2020, 58-60.

Ruwanthika Gunaratne. "Legal Systems in ASEAN: Understanding the Influence of Civil Law and Common Law Traditions." *ASEAN Journal of Legal Studies* 5, no. 1 (2022): 14.

Simon Chesterman. "Corruption as an International Crime." *Journal of International Criminal Justice* 7, no. 5 (2009): 1015–17.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023: Asia Pacific Analysis*. 2024.

Zainal Arifin Mochtar. *Abuse of Power Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. 12, no. 2 (2017).

C. WEBSITE

Albert F. Celoza. *Checks and balances in Philippine Presidentialism*. 41, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01154451.2020.1720064>.

Aries Arugay, Maria Ela Atienza. "Executive clemency and Democratic Accountability in the Philippines,." *Asian Politics & Policy* 12, no. 4 (2020): 548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/aspp.12569>.

Brian Bix. *Jurisprudence: Theory and Context*. London: Sweet & Maxwell, 2021, n.d. <https://www.bloomsburyprofessional.com>.

Dadang Trisasongko. *Impunitas Dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. 6, no. 1 (2020). <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/556>.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy, Trans. Kurt Wilk*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019, n.d. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674237779>.

Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2019>.

Jonathan R. Stromseth. *Accountability Deficits and Anti-Corruption Efforts in Southeast Asia*. 34, no. 4 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gove.12584>.

Julio C. Teehankee. "Executive Power and Accountability in the Philippines." *Asian Politics & Policy*, <https://doi.org/10.1111/aspp.12598>, vol. 13, no. 3 (n.d.).

- Kaharudin, Kaharudin, Hm Galang Asmara, Galang Asmara, Minollah Minollah, and Haeruman Jayadi. "HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARAN UUD 1945." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>.
- K.R.Rose, Rulam'Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2014. http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=.
- Maria Ela L. Atienza. *Legislative Oversight and Executive Accountability in the Philippines*. 43, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1355/cs43-2d>.
- Mark Bovens. *Public Accountability Revisited*," *Public Administration*. 98, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.12613>.
- Mark S. Thompson. *Strong Presidents and Weak Accountability*. (2020) 3 (39). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103420962725>.
- Mark Tushnet. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2021. <https://www.e-elgar.com/shop/advanced-introduction-to-comparative-constitutional-law>.
- Matthew Stephenson. *Corruption, Accountability, and the Rule of Law*. 28, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wbro/lkt001>.
- Matthias Mahlmann. *The Justice of Law: Gustav Radbruch's Legal Philosophy*. 21, no. 6 (2020). <https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal>.
- Muladi. *Kejahatan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*. 28, no. 2 (2020). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/4041>.
- Nur Rohim Yunus. *Prinsip Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Negara Hukum*. 9, no. 3 (2020). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/560>.
- Raul C. Pangalangan. "Executive clemency and Constitutional accountability in the Philippines." *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.25>.
- Siska D. Astuti. *Analisis Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik (Public Trust)*. 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.64581/jid.v2i2.91>.

Stanley L. Paulson. *Radbruch's Formula*. 26, no. 3 (2019). Link: <https://academic.oup.com/ojls>.

Thomas Bustamante. *Revisiting Radbruch: Legal Positivism and the Limits of Law*. 33, no. 2 (2020). <https://onlinelibrary.wiley.com>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republic Act No. 3019 of 1960 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act).

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines,.” n.d. <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>.

Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2),

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang amnesti Dan Abolisi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi